



SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PIDANA DENDA TERHADAP PELAKU
PEMBALAKAN LIAR (*ILLEGAL LOGGIG*) DI
WILAYAH HUKUM PENGADILAN
NEGERI JAMBI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari*

Oleh:

**OPAL LIONI RIMBA
NIM : 1700874201002**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BATANGHARI
2021/2022**

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : **Opal Lioni Rimba**
Nomor Mahasiswa : **1700874201002**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Program Kekhususan : **Hukum Pidana**
Judul Skripsi : **Implementasi Pidana Denda Terhadap Pelaku
Pembalakan Liar (*Illegal Logging*) di Wilayah
Hukum Pengadilan Negeri Jambi**

Jambi, 02 Agustus 2021

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing 2

(Dr. Hj. Suzanalisa, S.H., M.H)

(M. Rudi Hartono, S.H., M.H)

Ketua Bagian Hukum Pidana

Sumaidi, S.Ag. S.H., M.H

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : **Opal Lioni Rimba**
Nomor Mahasiswa : **1700874201002**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Program Kekhususan : **Hukum Pidana**
Judul Skripsi : **Implementasi Pidana Denda Terhadap Pelaku
Pembalakan Liar (*Illegal Logging*) di Wilayah
Hukum Pengadilan Negeri Jambi**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji Pada Hari
Senin Tanggal 02 Bulan Agustus Tahun 2021 Pukul 09:00 WIB
Di Ruangan Ujian Skripsi Anwar Kertapati
Fakultas Hukum Universitas Batanghari
Disyahkan Oleh :

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing 2

(Dr. Hj. Suzanalisa, S.H., M.H)

(M. Rudi Hartono, S.H., M.H)

Ketua Bagian Hukum Pidana

**Jambi, Agustus 2021
Dekan fakultas hukum
Universitas batanghari**

Sumaidi, S.Ag. S.H., M.H

Dr. M. Muslih, S.H., M. Hum

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : **Opal Lioni Rimba**
Nomor Mahasiswa : **1700874201002**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Program Kekhususan : **Hukum Pidana**

Implementasi Pidana Denda Terhadap Pelaku Pembalakan Liar (*Illegal Logging*) di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji Pada Hari
Senin Tanggal 02 Bulan Agustus Tahun 2021 Pukul 09:00 WIB
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertapati
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

| NAMA PENGUJI | JABATAN | TANDA TANGAN |
|--|-----------------|---------------------|
| Sumaidi, S.Ag. S.H., M.H | Ketua Sidang | |
| H.M. Chairul Idrah, S.H., M.M., M.H | Penguji Utama | |
| Dr. Hj. Suzanalisa, S.H., M.H | Penguji Anggota | |
| M. Rudi Hartono, S.H., M.H | Penguji Anggota | |

Jambi, Agustus 2021
Ketua Prodi Ilmu Hukum

Dr. S Sahabuddin, S.H., M.H

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Opal Lioni Rimba

Nomor Mahasiswa : 1700874201002

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi

Implementasi Pidana Denda Terhadap Pelaku Pembalakan Liar (*Illegal Logging*) di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahannya dari para pembimbing yang ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas batanghari maupun di fakultas hukum perguruan tinggi lainnya.

Dengan ini pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pembatalan gelar yang telah saya peroleh berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Jambi, Agustus 2021
Mahasiswa Yang bersangkutan
Materai R. 10.000

Opal Lioni Rimba
1700874201002

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa saya ucapkan kepada Allah SWT atas segala karunia, nikmat dan kasih sayang-Nya yang telah memberikan kekuatan serta kesempatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga atas limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya tetap tercurah kepada kita semua. Selesainya skripsi dengan judul **“Implementasi Pidana Denda Terhadap Pelaku Pembalakan Liar (*Illegal Logging*) di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi”**, Adapun pembuatan skripsi ini untuk memenuhi persyaratan kelulusan dalam rangka mencapai gelar sarjana (S1) dalam studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Batanghari.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan serta rintangan yang penulis hadapi namun pada akhirnya dapat dilalui berkat adanya bimbingan dan bantuan dari pihak baik secara moral maupun spiritual. Untuk itu pada kesempatan kali ini penulis menyampaikan ucapan Terima Kasih Kepada:

1. Bapak H. Fachrudin Razi, S.H., M.H., Rektor Universitas Batanghari Jambi;
2. Bapak Dr, M. Muslih, S.H, M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi dan juga sebagai Pembimbing Akademik penulis yang selalu memberikan arahan selama perkuliahan yang telah memberikan kemudahan dalam proses perkuliahan.
3. Bapak Sumaidi, S.Ag. S.H, M.H., Ketua Bagian Hukum Pidana atas arahan yang diberikan kepada penulis.

4. Ibu Dr. Hj. Suzanalisa, S.H., M.H., Pembimbing Pertama yang telah memberikan bimbingan, arahan dan sumbangan pemikiran sehingga terselesaikannya skripsi ini.
5. Bapak M. Rudi Hartono, S.H., M.H., Pembimbing Kedua yang telah memberikan bimbingan, arahan dan sumbangan pemikiran sehingga terselesaikannya skripsi ini;
6. Bapak dan Ibu dosen semua, khususnya di Bagian Hukum Pidana yang telah banyak memberikan ilmu dan nasehat yang sangat berarti;
7. Kepada kedua orang tua Ayahanda Iskandar serta Ibunda Ushul Basiah yang telah memberikan dukungan, doa, serta Adik tercinta Biranda Olinpiya atas dukugan serta do'a demi lancarnya pembuatan karya ini;
8. Kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telag membantu dalam dukungan untuk penulis.

Jambi, Agustus 2021
Hormat Penulis,

Opal Lioni Rimba
1700874201002

DAFTAR ISI

| | |
|--------------------------------------|-----|
| COVER | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI..... | iv |
| PERNYATAAN KEASLIAN | iii |
| KATA PENGANTAR | iv |
| DAFTAR ISI | vi |

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|---------------------------------------|----|
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 9 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian..... | 10 |
| D. Kerangka Konseptual..... | 10 |
| E. Sistem Hipotesis | 11 |
| F. Metode Penelitian | 14 |
| G. Sistematika Penulisan | 17 |

BAB II PENGERTIAN DAN UNSUR PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

| | |
|---|----|
| A. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana | 19 |
| B. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana..... | 23 |

BAB III PENGERTIAN RUANG LINGKUP TINDAK PIDANA PEMBALAKAN LIAR (*ILEGAL LOGGING*)

| | |
|---|----|
| A. Pengertian Pembalakan Liar (<i>Illegal Logging</i>)..... | 38 |
| B. Ruang Lingkup Pembalakan Liar <i>Illegal Logging</i> | 41 |
| C. Tindak Pidana Pembalakan Liar <i>Illegal Logging</i> | 43 |

BAB IV IMPLEMENTASI PIDANA DENDA TERHADAP PELAKU PEMBALAKAN LIAR (*ILLEGAL LOGGING*)

| | |
|--|----|
| A. Implementasi sanksi pidana denda terhadap pelaku pembalakan (<i>Illegal Logging</i>) pada Putusan Pengadilan Negeri Jambi..... | 48 |
| B. Dasar pertimbangan atau alasan bagi para pelaku pembalakan liar (<i>Illegal Logging</i>) tidak melaksanakan sanksi pidana denda pada Putusan Pengadilan Negeri Jambi..... | 55 |

BAB V PENUTUP

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 65 |
| B. Saran | 66 |

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara kepulauan, dan setiap pulau memang kaya akan sumber daya alam, Indonesia adalah merupakan negara yang kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah 17.504 pulau pada tahun 2016, populasinya melebihi 263.864,946 miliar. Selain kekayaan alam yang sangat besar, terdapat kekayaan alam berupa hutan hijau besar yang tersebar hampir di setiap pulau di Indonesia. *Customized organization backwoods* merupakan terjemahan dari dua *individualized structure chief* (Belanda) dan *forrest* (Inggris). Hutan merupakan dataran rendah bergelombang yang dapat dikembangkan untuk tujuan selain kehutanan, seperti pariwisata. Dalam beberapa hukum Inggris Kuno, *forrest* mengacu pada region tertentu di tanah yang ditumbuhi pepohonan, hewan liar, dan burung hutan. Hutan adalah suatu bidang tempat tumbuhnya pepohonan secara keseluruhan yang merupakan komunitas alam hayati dan kesatuan ekosistem dalam lingkungan alam yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan.

Pelanggaran dinas jagawana menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penghindaran dan Pemusnahan Hutan diatur dalam Bagian IV tentang Pemusnahan Hutan, Bagian Kedua Pengaturan Tindakan Pemusnahan Hutan dan pengaturan pidana diatur dalam Bagian X. Alasan illegal logging adalah karena pemusnahan hutan belantara. Untuk itu pedoman pembatasan penebangan hutan, illegal logging diarahkan pada Pasal 11,

Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Antisipasi dan Pemusnahan Hutan Dusun.

Kerusakan kawasan dusun secara komprehensif mempengaruhi sudut pandang ekologi, moneter, kelembagaan dan sosial-politik, terutama yang diidentifikasi dengan keterbukaan dan keanekaragaman hayati aset hutan. Laju pemusnahan kawasan dusun terus terjadi karena berbagai faktor seperti *illegal logging*, kebakaran hutan, lemahnya kontrol dan pengawasan terhadap operasionalisasi sistem perizinan di kawasan hutan dewan, perubahan kapasitas kawasan hutan menjadi perkebunan, pemukiman dan juga kemajuan lainnya. tujuan yang tidak pasti telah merugikan dan memusnahkan harta kekayaan hutan.¹

Berbicara secara tegas tentang pedoman sehubungan dengan Penebangan Liar telah diarahkan tanpa cela dalam pedoman di atas di mana setiap persetujuan harus diberikan dengan ketat agar tidak mengacaukan apa yang akan datang.

Pencapaian pengesahan hukum di suatu negara akan dikendalikan oleh keakraban yang sah dengan daerah itu sendiri, sebagaimana secara lokal secara sengaja tunduk pada hukum. Salah satu komitmen anggota masyarakat yang produktif dalam hukum acara pidana, pengaturan sistem hukum pidana disebutkan "*het herziene inlandsch reglement*" atau disebut HIR (Staatsblad Tahun 1941 Nomor: 44). dengan memanfaatkan aparat mereka, mereka dapat memahami kekuatan mereka untuk menghukum atau membersihkan preman. Sedangkan motivasi di balik hukum acara pidana yaitu: Untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran selengkapnya dari suatu perkara pidana

¹Iskandar, *Hukum Kehutanan*, Mandar Maju, Bandung, 2015, hlm. 4-5.

sengan menetapkan ketentuan hukum acara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan atau orang yang didakwakan itu dapat dipersalahkan.

Kebenaran akan suatu perbuatan pidana akan dilakukan sesuai proses peradilan yang ada di Indonesia, mulai dari tingkat kepolisian, Kejaksaan, serta pada penetapan di Pengadilan, hal ini untuk mengetahui apakah benar-benar pelaku atau bukan. Tentunya untuk sampai ketahapan itu dari semua pihak akan saling ketergantungan demi tercapainya sebuah keputusan yang tepat dan benar, sehingga pelaku mendapatkan balasan atas apa yang telah dilakukannya.

Permasalahan yang baru-baru ini terjadi melansir dari berita bahwasannya Tim Gakkum KLHK mendapatkan lokasi terbesar pembalakan liar di Jambi Menurut Direktur Pencegahan dan Pengamanan Hutan Gakkum KLHK Sustyo Iriyono dalam mengatakan. “Tim Operasi Gabungan (OpsGab) Gakkum KLHK, Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, Korem 042 Garuda Putih, Polda Jambi dan Balai TN Berbak Sembilang melakukan operasi penindakan pembalakan kayu ilegal (illegal logging) di Kawasan Hutan Sungai Gelam, Kab. Muaro Jambi Prov. Jambi”. Lokasi ini berbatasan dengan wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Penindakan ini dimulai pada 1 September 2020 dan terus².

Dalam hal ini perlu diketahui penegak hukum harus senantiasa ikut andil dalam memberantas tindak pidana pembalakan liar (*Illegal Logging*), dan dari masing-masing instansi seperti Majelis Hakim kemudian dilaksanakan oleh Kejaksaan selaku eksekutor pidana bekerja sama dengan pihak Lembaga

²<https://kumparan.com/kumparannews/lokasi-terbesar-illegal-logging-di-jambi-digerebek-kayu-dijual-ke-tangerang-1u9ZtR9ktKT/full> diakses pada tanggal 21 Maret 2021

Pemasyarakatan dalam melaksanakan tugasnya harus mendapatkan sorotan lebih, mengingat bahwa kejahatan terhadap tindak pidana pembalakan liar (*illegal logging*) ini disebut juga dengan istilah kejahatan lintas negara (*transnational crime*) dan sebagai kejahatan luar biasa atau (*ekstraordinary crime*).³

Dalam hal ini penulis mendapatkan bahwa putusan dari pengadilan negeri jambi yang menangani kasus pembalakan hutan atau *illegal logging* itu sendiri cukup banyak ada 7 (tujuh) kasus yang mana akan akan dijabarkan secara singkat. uraian putusan pengadilan negeri Jambi di atas penulis mendapatkan bahwasanya dari 7 (tujuh) putusan terdapat 3 putusan yang sama bunyi Pasalnya yaitu pada Pasal 83 ayat 1 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang, Pencegahan dan Pemberantasan hutan, maka dari itu penulis akan pembahasan ini akan penulis bahas kedepannya. Dari putusan diatas penulis juga menemukan bahwa para pelaku tidak melakukan pidana dendanya dalam hal ini menurut penulis tidaklah berjalan hukuman tersebut secara sistematis berdasarkan hukuman yang diberikan oleh Undang-Undang tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik dengan masalah ini dan akan membahas masalah ini kedalam suatu karya tulis berupa skripsi yang berjudul **“Implementasi Pidana Denda Terhadap Pelaku Pembalakan liar (*Illegal Logging*) di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang diteliti dalam proposal ini penulis merumuskan sebagai berikut:

³Ni Luh Ketut Dewi Yani Putri, I Ketut Mertha, *Kejahatan penegakan Hukum Pidana Illegal Logging guna mengatasi Deforerstasi Hutan Melalui Sistem Peradilan Pidana*, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, hlm. 3 , ojs.unud.ac.id

1. Bagaimana implementasi sanksi pidana denda terhadap pelaku pembalakan (*Illegal Logging*) pada Putusan Pengadilan Negeri Jambi?
2. Apa yang menjadi yang menjadi dasar pertimbangan atau alasan bagi para pelaku pembalakan liar (*Illegal Logging*) tidak melaksanakan sanksi pidana denda pada Putusan Pengadilan Negeri Jambi?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan dalam Penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang sanksi pidana denda dalam tindak pidana pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan *Illegal Logging* pada putusan Pengadilan Negeri Jambi.
- b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan atau alasan bagi para pelaku pembalakan liar (*Illegal Logging*) tidak melaksanakan sanksi pidana denda pada putusan Pengadilan Negeri Jambi

2. Tujuan Penulisan

Adapun Tujuan Penulisan ini adalah:

- a. Secara teoritis atau akademik, yaitu untuk mengetahui dan memberikan sumbangan pemikiran dan menambah kepustakaan di bidang pemerintahan, sosial, penegakan hukum, dan khususnya dalam penerapan hukum.
- b. Secara praktis, diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau masukan dalam penelitian hukum bagi pembaca pada umumnya, dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Batanghari khususnya.

D. Kerangka Konseptual

Guna memahami dalam pembahasan serta agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam pembahasan permasalahannya serta menghindari penafsiran yang berbeda-beda maka perlu dijelaskan beberapa konsep yang berkaitan dengan judul skripsi. Maka perlu penulis berikan batasan-batasan:

1. Implementasi

Implementasi berasal dari bahasa Inggris, khususnya *to carry* yang artinya melaksanakan. Secara etimologis pemikiran eksekusi seperti yang ditunjukkan oleh referensi Word Webster yang dikutip oleh Solichin Abdul Wahab adalah: "Ide eksekusi berasal dari bahasa Inggris, khususnya untuk melaksanakan. Dalam referensi Webster yang sangat besar untuk kata, untuk eksekusi (untuk melaksanakan) berarti menyediakan cara untuk menyelesaikan (memberi cara untuk mencapai sesuatu); dan memiliki dampak pragmatis (memiliki efek/dampak pada sesuatu)".

2. Denda Pidana

Denda adalah perbuatan salah yang merupakan pengangsuran sejumlah uang oleh terpidana berdasarkan pilihan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

3. Pelakunya

Sesuai Master Simons, apa yang dikenal sebagai pelakunya atau ayah. Pelaku perbuatan melawan hukum adalah orang yang melakukan perbuatan yang bersangkutan, dalam perasaan orang yang sengaja atau tidak terduga karena secara hukum telah menimbulkan akibat yang tidak menguntungkan menurut

undang-undang atau telah melakukan perbuatan yang diingkari atau dihentikan demonstrasinya. . disyaratkan secara hukum, atau pada akhirnya ia adalah orang perseorangan yang memenuhi setiap komponen delik yang diatur dalam undang-undang, baik komponen abstrak maupun komponen sasaran, perlu tidaknya pilihan untuk melakukan delik. timbul dari dirinya sendiri atau timbul karena digerakkan oleh pihak luar.

4. Penebangan Ilegal

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penghindaran dan Perusakan Kayu Pusaka Pasal 1 angka 4 yang mengandung pengertian Illegal logging adalah seluruh pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah.

5. Pengadilan Negeri Jambi

Yang dimaksud dengan Pengadilan Negeri dan biasa disingkat PN adalah badan hukum di lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di daerah atau ibu kota. Pengadilan Negeri Jambi golongan IA menurut undang-undang Pengadilan Tinggi Jambi, merupakan salah satu bentuk eksekusi mati berkekuatan hukum dalam lingkungan pengadilan yang menyeluruh yang menganalisis, menyeleksi, dan menyelesaikan perkara pidana dan umum.

E. Sistem Hipotetis

Mengingat peraturan berlakunya kekuasaan di Negara Kesatuan Republik Indonesia, bahwa barang siapa melakukan kesalahan atau kesalahan akan dihukum. Namun, pendisiplinan yang dikenakan pada pelaku tindak pidana unjuk rasa bukan untuk balas dendam.

Untuk keadaan ini, jenis disiplin paksa pada dasarnya mengacu pada KUHP. Namun untuk tindak pidana luar biasa, tampak adanya perluasan atau pilihan struktur atau jenis disiplin tambahan selain yang terdapat dalam KUHP.

1. Tanggung Jawab Pidana

Roeslan Saleh menyatakan “bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan kelanjutan dari sasaran penghukuman dalam suatu demonstrasi kriminal dan secara abstrak memenuhi kebutuhan untuk dihukum atas demonstrasi tersebut”. Motivasi di balik kecaman sasaran adalah bahwa demonstrasi oleh seorang individu harus menjadi demonstrasi terbatas. Tandanya, demonstrasi itu ilegal baik dalam arti bertentangan dengan hukum yang berlaku maupun melawan hukum materiil. Sedangkan motivasi di balik kritik abstrak menyinggung individu yang mengajukan tindakan yang ditolak. Terlepas dari apakah perbuatan yang dilarang itu telah dilakukan oleh seseorang, tetapi dalam hal orang tersebut tidak dapat ditegur karena tidak ada kesalahan pada dirinya, maka tidak ada resiko pidana.

Kewajiban pasti dikenal sebagai gagasan tanggung jawab sejauh menyangkut cara berpikir yang sah, Roscoe Pound mengungkapkan bahwa: Saya..menggunakan kata "kewajiban" secara langsung untuk situasi di mana satu orang dapat memperbaiki secara hukum dan orang lain secara hukum tergantung koleksinya. Pertanggungjawaban pidana dicirikan oleh Pound sebagai komitmen untuk membayar pembalasan yang akan diperoleh pelaku dari seseorang yang telah tersinggung. Ditegaskannya, tanggung jawab yang diemban tidak hanya

diidentikkan dengan masalah hukum tetapi juga menyangkut masalah keutamaan. atau keadilan di masyarakat.

Selain Roscoe Pound, ada beberapa ahli yang memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana, antara lain:

F. Metode Penelitian

Untuk mengetahui dan menulis secara terperinci metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan proposal ini. Berikut penulis uraikan tentang metodologi dalam penelitian dan penulisan proposal ini:

Adapun penelitian yang penulis ambil disini dijelaskan sebagai berikut:

1. Teknik/Pendekatan Penelitian

Penelitian yang saya gunakan disini adalah penelitian *Yuridis Empiris*. Metode pendekatan empiris adalah penelitian hukum yang memandang hukum sebagai fakta yang dapat dikonsentrasikan atau diamati dan bebas nilai dan memiliki ciri-ciri yaitu, membedakan fakta dengan norma, serta gejala hukum harus murni empiris, yaitu fakta sosial⁴.

Penelitian hukum yang hendak menelaah efektifitas suatu peraturan Perundang-Undangan (berlakunya hukum) pada dasarnya merupakan perbandingan antara realitas hukum dengan ideal hukum.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah bersifat deskriptif, yaitu penulis mencoba menggambarkan dan memaparkan secara rinci obyek yang diteliti berkenaan dengan bagaimana implementasi pidana denda terhadap pelaku pembalakan

⁴Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 81-82

(*Illegal Logging*) Pada Putusan Pengadilan Negeri Jambi serta Apa yang menjadi yang menjadi dasar pertimbangan atau alasan bagi para pelaku pembalakan liar (*Illegal Logging*) tidak melaksanakan sanksi pidana denda pada Putusan Pengadilan Negeri Jambi.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan, para responden yang telah ditentukan.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan dalam kepustakaan yang meliputi:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ada kaitannya dengan penulisan skripsi ini.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu terdiri dari literatur-literatur atau bahan bacaan ilmiah yang berkenaan dengan penulisan skripsi ini.
- 3) Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan yang memberikan informasi tentang bahan primer berupa Kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

4. Penarikan Sampel

Dalam penarikan sampel ini penulis skripsi ditentukan secara *purposive sampling*, yaitu penarikan sampel dengan cara mengambil subyek di dasarkan

pada tujuan tertentu.⁵ Kemudian ditentukan berdasarkan kriteria tersebut yang diambil adalah:

Adapun obyek penelitian disini ialah terhadap pelaku tindak pidana pembalakan liar (*Illegal Logging*) yang dalam hal ini Implementasi sanksi pidana denda terhadap pelaku pembalakan (*Illegal Logging*) pada Putusan Pengadilan Negeri Jambi, dan dasar pertimbangan atau alasan bagi para pelaku pembalakan liar (*Illegal Logging*) tidak melaksanakan sanksi pidana denda pada Putusan Pengadilan Negeri Jambi. Berdasarkan studi kasus yang di dapat dari putusan Pengadilan Negeri Jambi, yang terdiri atas 7 (tujuh) kasus pembalakan liar (*illegal logging*), dan dari empat tersebut penulis ingin menganalisa dan ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan pidana denda tersebut.

Maka dari itu untuk menunjang informasi dalam penulisan ini diambil beberapa informan yang terdiri dari:

- a. 1 Orang Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jambi
- b. 2 Orang Hakim Pengadilan Negeri Jambi.
- c. 5 Orang Pelaku Pembalakan Liar (*Illegal Logging*)

5. Teknik Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang penulis pergunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Penelitian Kepustakaan, penulis melakukan kajian kepustakaan dan membaca dan memahami serta harus mengkaji literatur yang cukup relevan yang berhubungan dengan obyek yang akan diteliti.

⁵Sumitro, Ronny Hanitiyo. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, Cet 3, 1988, hlm. 51.

b. Penelitian Lapangan, Penulis melakukan Wawancara terhadap penegak hukum Khususnya Hakim Pengadilan Negeri Jambi, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Jambi, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jambi, dan Pelaku Pembalakan Liar (*Illegal Logging*) yang diharapkan dapat memberikan sebuah informasi yang akan diperlukan dalam membahas obyek penelitian penulis.

6. Analisa Data

Adapun data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder yang telah dikumpulkan serta disatukan, diseleksi dan selanjutnya data tersebut diklarifikasikan, kemudian dilakukan analisis secara kualitatif, analisa ini diperlukan atau dipergunakan untuk memperoleh data yang ada hubungannya dengan hasil penelitian yang penulis lakukan dan selanjutnya ditarik kesimpulan dalam bentuk pernyataan dari penulisan dalam rangia penulisan skripsi ini.

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih terarahnya penyusunan proposal ini, maka penulis menyusun sistematika proposal ini dalam V (lima) bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN, merupakan awal dari proposal ini yang menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan tujuan penulisan, kerangka konseptual, kerangka teoretis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: PENGERTIAN DAN UNSUR PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA, Pada bab ini berisi Tinjauan Umum Tentang

Pertanggungjawaban Pidana, Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana.

BAB III: PENGERTIAN RUANG LINGKUP TINDAK PIDANA *ILEGAL LOGGING*, Pada bab ini berisi tentang Pengertian Pembalakan Liar (*Illegal Logging*), Ruang Lingkup Pembalakan Liar *Illegal Logging*, Tindak Pidana Pembalakan Liar *Illegal Logging*

BAB IV: IMPLEMENTASI PIDANA DENDA TERHADAP PELAKU PEMBALAKAN LIAR (*ILEGAL LOGGING*) Pada bab ini dibahas mengenai Implementasi sanksi pidana denda terhadap pelaku pembalakan (*Illegal Logging*) pada Putusan Pengadilan Negeri Jambi, dan dasar pertimbangan atau alasan bagi para pelaku pembalakan liar (*Illegal Logging*) tidak melaksanakan sanksi pidana denda pada Putusan Pengadilan Negeri Jambi.

BAB V: PENUTUP, Bab ini berisikan sub bab kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya.

BAB II

**TINJAUAN UMUM PENGERTIAN PIDANA, PENGERTIAN TINDAK
PIDANA, KONSEP PEMIDANAAN TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA**

A. Pengertian Pidana

Penggunaan istilah pidana itu sendiri diartikan sebagai sanksi pidana. Untuk pengertian yang sama, sering juga digunakan istilah-istilah yang lain, yaitu hukuman, penghukuman, pidana, penjatuhan hukuman, pemeberian pidana, dan hukuman pidana. Moeljatno mengatakan, istilah hukuman yang berasal dari “*straf*” dan istilah “dihukum” yang berasal dari “*wordtgestraf*” merupakan istilah yang konvensional. Beliau tidak setuju dengan istilah-istilah itu dan menggunakan istilah konvensional yaitu pidana untuk menggantikan kata “*straf*” dan diancam dengan pidana untuk menggantikan kata “*wordtgestraf*”⁶.

Istilah “hukuman” yang merupakan istilah umum dan konvensional dapat mempunyai arti yang luas dan berubah –rubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Sudarto memberikan pengertian pidana sebagai penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu⁷.

“Berdasarkan pengertian pidana diatas dapat disimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur dan ciri-ciri, yaitu, (1) pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderita atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan; (2) pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang); dan (3) pidana itu dikenakan kepada seseorang yang

⁶Muladi Dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hal. 1.

⁷Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hal. 109-110

telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang; dan (4) pidana itu merupakan pernyataan pencelaan oleh Negara atas diri seseorang karena telah melanggar hukum”⁸.

B. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tentang tindak pidana dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering menggunakan istilah delik, sedangkan pembuat Undang-Undang merumuskan suatu Undang-Undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.⁴

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat⁵

Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah tindak pidana atau perbuatan pidana peristiwa pidana, dengan istilah:⁶

1. *Strafbaar feit* adalah peristiwa pidana;
2. *Strafbare handlung* diterjemahkan dengan perbuatan pidana, yang digunakan oleh para sarjana hukum pidana Jerman; dan
3. *Criminal act* diterjemahkan dengan istilah perbuatan kriminal.

⁸Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 186.

Delik dalam bahasa belanda disebut *strafbaarfeit*, terdiri atas tiga kata, yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. Yang masing-masing memiliki arti:⁷

1. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum
2. *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh
3. *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Jadi istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).⁸

Andi Hamzah dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana* memberikan definisi mengenai delik, yakni:⁹Delik adalah suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang (pidana).

Lanjut moeljatno mengartikan *strafbaarfeit* sebagai berikut:¹⁰ *strafbaarfeit* itusebenarnya adalah “suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan”.

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan selanjutnya disebut (KUHP) dikenal dengan istilah *statbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hokum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana¹⁰.

Menurut Pompe mendefenisikan tindak pidana menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan pelanggaran dan

⁹Andi Hamzah,1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta :Rineka Cipta, Hlm. 72, Hlm 88 yang dikutip dalam buku Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkan Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia, hal. 19.

¹⁰Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana :Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Yogyakarta, 2012, hal. 20.

diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum sedangkan menurut hukum positif adalah suatu kejadian yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat di hukum¹¹.

Selanjutnya menurut Pompe, maka unsur-unsur peristiwa pidana (stafbaarfeit) adalah:

- a. Pelanggaran norma; (norm overtrending);
- b. Adanya kesalahan; (schuld heft);

Tujuan penghukuman (bestraffing) adalah untuk:

- a. Mempertahankan ketertiban hukum; (handhaving van rechtsorde);
- b. Melindungi kepentingan umum; (behartigen van het algemeenbelang)¹².

Menurut Moeljatno menerjemahkan istilah stafbaarfeit dengan perbuatan pidana. Menurut pendapat beliau istilah perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut¹³.

Istilah *Strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana)¹⁴.

Berdasarkan rumusan yang ada maka delik (stafbaarfeit) memuat beberapa unsur yakni:

1. Suatu perbuatan manusia;
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang; dan

¹¹Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, 2007, Bandar Lampung, hal. 81

¹²H. ZamhariAbidin, *Pengertian Dan Asas Hukum Pidana Dalam Schema (Bagan) Dan Synopsis (Catatan Singkat)*, Ghalia Indonesia, 1986, Hal. 21-22.

¹³Moeljatno, *Asas-AsasHukumPidana*, RinekaCipta, Jakarta, 2015 hal. 59.

¹⁴Amir Ilyas, Op. Cit, Hal. 19.

3. Perbuatan itu dilakukan seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Jadi berdasarkan pendapat tersebut di atas pengertian dari tindak pidana yang dimaksud adalah bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut.

Dalam hal ini maka terhadap setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dengan demikian dapat dikatakan terhadap orang tersebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana. Akan tetapi haruslah diingat bahwa aturan larangan dan ancaman mempunyai hubungan yang erat, oleh karenanya antara kejadian dengan orang yang menimbulkan kejadian juga mempunyai hubungan yang erat pula.

Maksud dan tujuan diadakannya istilah tindak pidana, perbuatan pidana, maupun peristiwa hukum dan sebagainya itu adalah untuk mengalihkan bahasa dari istilah asing *strafbaar feit* namun belum jelas apakah disamping mengalihkan bahasa dari istilah *strafbaar feit* dimaksudkan untuk mengalihkan makna dan pengertiannya, juga oleh karena sebagian besar kalangan ahli hukum belum jelas dan terperinci menerangkan pengertian istilah, atukah sekedar mengalihkan bahasanya, hal ini yang merupakan pokok perbedaan pandangan, selain itu juga ditengan-tengan masyarakat juga dikenal istilah kejahatan yang menunjukkan

pengertian perbuatan melanggar norma dengan mendapat reaksi masyarakat melalui putusan hakim agar dijatuhi pidana.

Tindak pidana adalah merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhi pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidanya sendiri, yaitu berdasarkan azas legalitas (*Principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, biasanya ini lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu), ucapan ini berasal dari von feurbach, sarjana hukum pidana Jerman. Asas legalitas ini dimaksud mengandung tiga pengertian yaitu:

- a. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
- b. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi.
- c. Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celan harus berupa kesengajaan atau kelapaaan.

Dikatakan bahwa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (*schuld*) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas perbuatannya tersebut maka dia harus bertanggung jawabkan segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang maka dengan begitu dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan pasal yang mengaturnya.

C. Konsep Pidana

1. Pengertian Pidana

Pidana dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pidana” diartikan sebagai penghukuman. Pidana sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pidana itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban juga orang lain dalam masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

Pernyataan di atas, terlihat bahwa pidana itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan

bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Pemberian pidana atau pemidanaan dapat benar-benar terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut :

1. Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang;
2. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang;
3. Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang¹⁵.

2. Teori Tujuan Pidanaan

Negara dalam menjatuhkan pidana haruslah menjamin kemerdekaan individu dan menjaga supaya pribadi manusia tetap dihormati. Oleh karena itu pemidanaan harus mempunyai tujuan dan fungsi yang dapat menjaga keseimbangan individu dengan kepentingan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan bersama.

Mengenai tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan ternyata tidak terdapat suatu kesamaan pendapat di antara para pemikir. Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu:

1. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri;
2. Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan;

¹⁵Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PUKAP Indonesia. 2012 hal. 95-96

3. Untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain yang sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

Tiga pendapat pemikiran di atas, pada umumnya sama dengan para penulis bangsa Romawi. Simons berpendapat, bahwa para penulis lama itu pada umumnya telah mencari dasar pembenaran dari suatu pidanaan pada tujuan yang lebih jauh dari suatu pembinaan, di samping melihat hakihat dari suatu pidanaan sebagai sesuatu pembahasan. Simons juga merasa yakin, bahwa hingga akhir abad ke delapan belas, praktik pidanaan berada di bawah pengaruh dari paham pembalasan atau *vergeldingsidee* dan paham pembuat jera atau *afschrikkingsidee*¹⁶.

Sebelum membahas mengenai tujuan dari pidanaan itu sendiri, terlebih dahulu kita melihat unsur-unsur atau ciri-ciri pidana sebagaimana yang dinyatakan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief sebagai berikut

- a. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atas nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
- c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.¹⁷

Ada berbagai macam pendapat mengenai teori pidanaan ini, namun pada umumnya teori-teori pidanaan terbagi atas tiga golongan besar, yaitu:¹⁸

¹⁶P.A.F Lamintang, Theo Lamintang, 2010, *Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 11

¹⁷Amir Ilyas, Yuyun Widaningsih, 2010, *Hukum Korporasi Rumah Sakit*, Yogyakarta . hal. 12

¹⁸Adami Chazawi, 2012, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hal. 157.

- a. Teori absolut / teori pembalasan / teori retributif (*Vergeldings Theorien*);
- b. Teori relatif / teori tujuan (*Doel Theorien*) / (*De Relatieve Theorien*); dan
- c. Teori gabungan (*Vernegings Theorien*)

1) Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Vergeldings Theorien*)

Dasar pemikiran dari teori ini ialah pembalasan. Inilah dasar pembenaran dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat. Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat, atau negara) yang telah dilindungi. Oleh karena itu, ia harus diberkikan pidana yang setimpal dengan perbuatan (berupa kejahatan) yang dilakukannya.

Penjatuhan pidana yang pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain. Menjatuhkan pidana tidak dimaksudkan untuk mencapai sesuatu yang praktis, tetapi bermaksud satu-satunya penderitaan bagi penjahat.

Tindakan pembalasan di dalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah, yaitu :

1. Ditujukan pada penjahat (sudut subjektif dari pembalasan);
2. Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam di kalangan masyarakat (sudut objektif dari pembalasan)¹⁹.

2) Teori Relatif atau Teori Tujuan (*vernegings theorien*)

¹⁹*Ibid*, hal. 158

Teori relatif atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana adalah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib diperlukan pidana.

Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara. Untuk mencapai tujuan tata tertib masyarakat tadi, maka pidana itu mempunyai tiga macam sifat, yaitu :

- 1) Bersifat menakut-nakuti (*afschrikking*);
- 2) Bersifat memperbaiki (*verbetering/reclasing*);
- 3) Bersifat membinasakan (*onsadelijk maken*).

3) Teori Gabungan (*vernegings theorien*)

Dengan menyikapi adanya teori absolut dan teori relative, maka muncullah teori gabungan yang mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana.

Menurut M. Sholehuddin mengatakan:²⁰ Tujuan pidana harus sesuai dengan politik hukum pidana dimana harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kesejahteraan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dengan memperhatikan kepentingan masyarakat/negara, korban, dan pelaku. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu sebagai berikut :

²⁰Amir Ilyas dan Yuyun Widaningsih, *Op.Cit.*, hal. 13

1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dipertahankannya tata tertib masyarakat.
2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana²¹.

3. Jenis- Jenis Pidanaaan

Berdasarkan ketentuan di dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 yang telah diubah menjadi kitab Undang-undang Hukum Pidana mulai diberlakukan di Indonesia berdasarkan *Koninklijk Besluit* atau putusan kerajaan tanggal 15 Oktober 1945 Nomor 33, *Staatsblad* Tahun 1915 Nomor 732 jo. *Staatsblad* Tahun 1917 Nomor 497 dan nomor 645 mulai tanggal 1 Januari 1918. Hukum pidana Indonesia hanya mengenal dua jenis pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan.

Menurut ketentuan di dalam Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pidana pokok itu terdiri atas:

Pidana Pokok

1. Pidana mati,
2. Pidana penjara,
3. Pidana kurungan,
4. Pidana denda,

Pidana tambahan:

1. Pencabutan hak-hak tertentu,
2. Perampasan barang-barang tertentu,
3. Pengumuman putusan hakim.

²¹Adami Chazzawi, *Op.Cit.*, hal. 166

Kemudian dengan Undang- Undang nomor 20 tanggal 31 Oktober 1946, berita Republik Indonesia II Nomor 24, Hukum Pidana Indonesia telah mendapatkan satu macam pidana pokok yang baru, yakni apa yang disebut pidana tutupan.

Adapun penjelasan dari jenis-jenis pidana yang telah disebutkan sebelumnya yaitu :

1. Pidana Mati

Menurut ketentuan Pasal 11 KUHP yaitu: “Pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri”.

Di dalam Negara Indonesia tindak pidana yang diancam pidana mati semakin banyak yaitu pelanggaran terhadap Pasal 104 KUHP, Pasal 111 ayat (2) KUHP, Pasal 124 ayat (3) KUHP, Pasal 140 ayat (4) KUHP, Pasal 340 KUHP, Pasal 365 ayat (4) KUHP, Pasal 444 KUHP, Pasal 479 ayat (2) KUHP, dan Pasal 368 ayat (2) KUHP. Pidana mati juga tercantum dalam Pasal 6, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 14 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Berdasarkan Pasal 15 pidana mati juga bagi perbuat jahat, percobaan atau pembantuan kemudahan, sarana atau keterangan terjadinya tindak pidana terorisme di luar wilayah Indonesia terhadap delik tersebut di muka (Pasal 6, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 14).

Pelaksanaan dari pidana mati kemudian dengan penetapan Presiden (Penpres) tanggal 27 April 1964 Nomor 2 Tahun 1964, Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 38, yang kemudian telah menjadi Undang- Undang Nomor 2 PNPS Tahun 1964 telah diubah, yaitu dengan cara ditembak sampai mati. Tentang bagaimana caranya melaksanakan pidana mati dalam lingkungan peradilan, umum, hal mana telah diatur di dalam Pasal 2 sampai Pasal 16 Undang- Undang Nomor 2 Tahun PNPS Tahun 1964.

2. Pidana Penjara

Pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang untuk menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan yang dikaitkan dengan sesuatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut²².

Menurut Andi Hamzah, menegaskan bahwa “pidana penjara merupakan bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan”. Pidana penjara atau pidana kehilangan kemerdekaan itu bukan hanya dalam bentuk pidana penjara tetapi juga berupa pengasingan. Pidana seumur hidup biasanya tercantu di pasal yang juga ada ancaman pidana matinya (pidana mati, seumur hidup atau penjara dua puluh tahun).

²²Amir Ilyas, *Ibid*, Hlm. 54

Sedangkan P.A.F Lamintang menyatakan bahwa:²³

Bentuk pidana penjara adalah merupakan suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut dalam sebuah lembaga pemasyarakatan dengan mewajibkan orang itu menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang melanggar peraturan tersebut.

3. Pidana Kurungan

Sifat pidana kurungan pada dasarnya sama dengan pidana penjara, keduanya merupakan jenis pidana Perampasan kemerdekaan. Pidana kurungan membatasi kemerdekaan bergerak dari seorang terpidana dengan mengurung orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan. Pidana kurungan jangka waktunya lebih ringan dibandingkan dengan pidana penjara, ini ditentukan oleh Pasal 69 ayat (1) KUHP, bahwa berat ringannya pidana ditentukan oleh urutan-urutan dalam Pasal 10 KUHP yang ternyata pidana kurungan menempati urutan ketiga.

Lama hukuman pidana kurungan adalah sekurang-kurangnya satu hari dan paling, lama satu tahun, sebagaimana telah dinyatakan dalam pasal 18 KUHP, bahwa: “Paling sedikit satu hari dan paling lama setahun, dan jika ada pemberatan karena gabungan atau pengulangan atau karena ketentuan Pasal 52 dapat ditambah

²³P.A.F Lamintang, 1993 *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, yang dikutip dalam buku Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Rangkang Education Yogyakarta & PuKap Indonesia, hal. 111

menjadi satu tahun empat bulan. Pidana kurungan sekali- kali tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan”.

4. Pidana Denda

Sejarah dan Perkembangan Pidana Denda di Indonesia dalam Sejarahnya, pidana denda telah digunakan dalam hukum pidana selama berabad-abad. Anglo Saxon mula-mula secara sistematis menggunakan hukuman finansial bagi pelaku kejahatan. Pembayaran uang sebagai ganti kerugian diberikan kepada korban. Ganti rugi tersebut menggambarkan keadilan swadaya yang sudah lama berlaku yang memungkinkan korban untuk menuntut balas secara langsung terhadap mereka yang telah berbuat salah dan akibat terjadinya pertumpahan darah.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ancaman terhadap kehidupan dan harta benda suatu kelompok yang ditimbulkan oleh pembalasan. Korban adalah faktor penting dalam perkembangan dan popularitas hukuman dalam bentuk uang. Pidana denda itu sendiri sebenarnya merupakan pidana tertua dan lebih tua dari pada pidana penjara.

Pembayaran denda terkadang dapat berupa ganti kerugian dan denda adat. Dalam zaman modern, denda dijatuhkan untuk delik ringan dan delik berat dikumulatitkan dengan penjara. Pidana denda pada mulanya adalah hubungan keperdataan yaitu ketika seseorang dirugikan, maka boleh menuntut penggantian rugi kerusakan yang jumlahnya bergantung pada besarnya kerugian

yang diderita, serta posisi sosialnya yang dirugikan itu. Penguasa pun selanjutnya menuntut pula sebagian dari pembayaran tambahan untuk ikut campur tangan pemerintah dalam pengadilan atau atas tindakan pemerintah terhadap yang membuat gangguan.

Pada sekitar abad kedua belas, orang yang dirugikan mendapatkan pembagian hasil ganti kerugian yang menurun, sedangkan penguasa mendapat pembagian yang semakin baik, akhirnya mengambil seluruh pembayaran ganti rugi tersebut. Dalam hukum pidana, denda yang dibayarkan kepada Negara atau masyarakat, sedangkan dalam perkara perdata dapat diganti dengan pidana kurungan jika tidak bayar²⁴.

Pidana mati adalah suatu pidana yang ditujukan kepada jiwa orang, pidana penjara dan kurungan kepada kebebasan orang, sedangkan pidana denda tertuju kepada harta benda orang berupa kewajiban membayar sejumlah uang tertentu. Diantara jenis-jenis pidana yang terdapat didalam KUHP jenis pidana denda merupakan pidana tertua, lebih tua dari pidana penjara, mungkin setua pidana mati.

Sebelum menjadi sanksi yang mendukung sistem pidanaaan (KUHP), pidana denda telah dikenal secara luas hampir setiap masyarakat, termasuk masyarakat *primitive*, walaupun dengan bentuknya yang primitive, dan tradisional Indonesia. Pada zaman

kerajaan Majapahit, sanksi pidana denda biasanya dikenakan pada kasus-kasus penghinaan atau pencurian dan pembunuhan binatang peliharaan yang menjadi kesenangan raja. Dalam menetapkan besar atau kecilnya denda tergantung pada besar atau kecilnya kesalahan yang diperbuat, yaitu dapat diperinci sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan kasta orang yang bersalah, dan kepada siapa kesalahan itu diperbuat.
- 2) Berdasarkan akibat yang diderita oleh orang atau binatang yang terkena.
- 3) Berdasarkan perincian anggota yang terkena.
- 4) Berdasarkan berlakunya perbuatan.
- 5) Berdasarkan niat orang yang berbuat salah.
- 6) Berdasarkan jenis barang atau binatang yang menjadi objek perbuatan.

Apabila denda tidak dibayar, maka orang yang bersalah harus menjadi hamba atau budak dengan menjalankan apa yang diperintahkan tuannya. Bila hutang benda dapat dilunasi maka setiap saat ia dapat berhenti menjadi hamba. Dan tidak berhak menetapkan berapa lama orang yang bersalah itu menghamba untuk melunasi hutang dendanya adalah raja yang berkuasa.

D. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai "*toerekenbaarheid*", "*criminal responsibility*", "*criminal liability*". Bahwa pertanggungjawaban pidana ditujukan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Dalam hal ini apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia

dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan artinya tindakan tersebut tercela tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.²⁵

Menurut Roeslan Sale tentang Pertanggungjawaban Pidana: “pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu”.²⁶

Maksud celaan objektif adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang memang merupakan suatu perbuatan yang dilarang. Indikatornya adalah perbuatan tersebut melawan hukum baik dalam arti melawan hukum formil maupun melawan hukum materiil. Sedangkan maksud celaan subjektif menunjuk kepada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tadi. Sekalipun perbuatan yang dilarang telah dilakukan oleh seseorang, namun jika orang tersebut tidak dapat dicela karena pada dirinya tidak terdapat kesalahan, maka pertanggungjawaban pidana tidak mungkin ada.²⁷

Suatu perbuatan telah dapat dikatakan melanggar hukum, dan dapat dikenakan sanksi pidana maka harus memenuhi dua unsur yaitu adanya unsur perbuatan pidana yang dalam bahasa asingnya *actus reus* dan keadaan sifat batin

²⁵Roeslan Saleh, 1982, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Ghalia Indoensia, Jakarta, hlm. 250.

²⁶Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Cetakan Ketiga, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 20-23.

²⁷Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Cet. I, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 21.

pembuat yang dalam bahasa asingnya *mens rea*. Kesalahan atau *schuld* merupakan unsur pembuat delik, jadi termasuk unsur pertanggungjawaban pidana yang mana terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Dalam hal kesalahan tidak terbukti, berarti bahwa perbuatan pidana sebenarnya tidak terbukti, karena tidak mungkin hakim akan membuktikan adanya kesalahan jika ia telah mengetahui lebih dahulu bahwa perbuatan pidana tidak ada atau tidak terbukti diwujudkan oleh terdakwa.²⁸ Adapun dua faktor untuk menentukan adanya kemampuan bertanggung jawab, yaitu :

“faktor akal dan faktor kehendak. Akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Sedangkan kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas sesuatu yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan tadi”.²⁹

Menurut Mulyatno (dalam Tri Andrisman) unsur-unsur pertanggungjawaban pidana adalah:

- a. Kesalahan;
- b. Kemampuan bertanggung jawab;
- c. Tidak ada alasan pemaaf.³⁰

Berdasarkan penjelasan diatas tersebut dapat diketahui bahwa subjek pertanggungjawaban pidana yang akan mempertanggungjawabkan suatu tindak pidana itu adalah pelaku tindak pidana dalam hal ini manusia atau korporasi.

²⁸Andi Zainal Abidin, 1987, *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, Alumni, Bandung, hlm. 72.

²⁹Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Cet. I, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 30.

³⁰Tri Andrisman, 2009, *Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, hlm. 73.

Maka dari itu subjeknya harus sama antara pelaku tindak pidana dan yang akan mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya.

Menurut Pandangan Ey. Kanter dan SR. Sianturi, yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah Manusia (*natuurlijke-persoonen*), sedangkan hewan dan badan-badan hukum (*rechtspersonen*) tidak dianggap sebagai subjek.³¹ Bahwa hanya manusialah yang dianggap sebagai subjek tindak pidana, ini tersimpulkan antara lain dari :

- a. Dalam perumusan delik yang dalam menentukan subjek tindak pidananya terdapat istilah : barangsiapa, warga negara indonesia, nakhoda, pegawai negeri, dan lain sebagainya. Istilah tersebut selain daripada yang ditentukan dalam rumusan delik yang bersangkutan, ditemukan dasarnya dari pasal-pasal: 2 sampai dengan 9 KUHP. Untuk istilah barangsiapa, dalam pasal-pasal : 2, 3 dan 4 KUHP digunakan istilah *een ieder* (setiap orang).
- b. Dalam ketentuan mengenai pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP, terutama mengenai pidana denda, hanya manusialah yang memiliki akal pikiran untuk mengerti tentang nilai uang .
- c. Dalam Ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal: 44, 45, 49 KUHP, yang mengisyaratkan sebagai dari petindak (*geestelijke vermogens*).³²

Dari uraian penjelasan di atas dapat diketahui bahwa objek dari pertanggungjawaban pidana sebagaimana yang telah diuraikan adalah tindak pidana yang dilakukannya, secara objektif orang telah melakukan kejahatan atau pelanggaran sesuai dengan syarat yang telah ditentukan Undang-undang, maka dengan demikian asas legalitas menjadi tolak ukur dan jika dilihat secara subjektif

³¹E.Y Kanter dan S.R Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, hlm. 253.

³²Muhammad Gribaldi, 2013, "Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perikanan (Studi Putusan Nomor:237/PID.SUS/2013/PN.TK), Diligib Unila, URL : <http://digilib.unila.ac.id/532/1/COVER%20DALAM.pdf>, diakses tanggal 25 Mei 2021.

maka orang atau pelaku tersebut telah mempunyai kapasitas untuk dapat dimintai pertanggungjawaban dimana tolak ukurnya adalah kesalahan.

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.³³

Dalam hukum pidana terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran atau suatu perbuatan tindak pidana maka dalam pertanggungjawaban diperlukan asas-asas hukum pidana. Salah satu asas hukum pidana adalah asas hukum *nullum delictum nulla poena sine pravia lege* atau yang sering disebut dengan asas legalitas, asas ini menjadi dasar pokok yang tidak tertulis dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”. Dasar ini adalah mengenai dipertanggungjawabkannya

³³Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 335-337

seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Artinya seseorang baru dapat diminta pertanggungjawabannya apabila seseorang tersebut melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan. Asas legalitas ini mengandung pengertian, tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan perundang-undangan. Maksud dari hal tersebut adalah seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya apabila perbuatan itu memang telah diatur, tidak dapat seseorang dihukum atau dimintakan pertanggungjawabannya apabila peraturan tersebut muncul setelah adanya perbuatan pidana. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh menggunakan kata kias, serta aturan-aturan hukum pidana tersebut tidak berlaku surut.

E. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban adalah bentuk untuk menentukan apakah seseorang akan dilepas atau dipidana atas tindak pidana yang telah terjadi, dalam hal ini untuk mengatakan bahwa seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana maka dalam hal itu terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban. Unsur-unsur tersebut ialah:

a. Adanya suatu tindak pidana

Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur yang pokok pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan yang

dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang hal itu sesuai dengan asas legalitas yang kita anut. Asas legalitas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* artinya tidak dipidana suatu perbuatan apabila tidak ada Undnag-Undang atau aturan yang mengatur mengenai larangan perbuatan tersebut.³⁴

Dalam hukum pidana Indonesia menghendaki perbuatan yang konkret atau perbuatan yang tampak, artinya hukum menghendaki perbuatan yang tampak kelaur, karena didalam hukum tidak dapat dipidana seseorang karena atas dasar keadaan batin seseorang, hal ini asas *cogitationis poenam nemo patitur*, tidak seorang pun dipidana atas yang ada dalm fikirannya saja.³⁵

b. Unsur kesalahan

Kesalahan yang dalam bahasa asing disebut dengan *schuld* adalah keadaan psikologi seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang ia lakukan yang sedemikian rupa sehingga berdasarkan keadaan tersebut perbuatan tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya. Pengertian kesalahan di sini digunakan dalam arti luas. Dalam KUHP kesalahan digunakan dalam arti sempit, yaitu dalam arti kealpaan sebagaimana dapat dilihat dalam rumusan bahasa Belanda yang berada dalam pasal 359 dan 360.

³⁴Moeljalento, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi revisi*, Jakarta, Renika Cipta, hlm.25

³⁵Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, hlm-85

Istilah kesalahan dapat digunakan dalam arti psikologi maupun dalam arti normative. Kesalahan psikologis adalah kejahatan yang sesungguhnya dari seseorang, kesalahan psikologis ini adalah kesalahan yang ada dalam diri seseorang, kesalahan mengenai apa yang orang itu pikirkan dan hatinya rasakan, kesalahan psikologis ini sulit untuk dibuktikan karena bentuknya tidak real, kesalahan psikologis susah dibuktikan karena wujudnya tidak dapat diketahui. dalam hukum pidana di Indonesia sendiri yang digunakan adalah kesalahan dalam arti normative. Kesalahan normative adalah kesalahan adalah kesalahan dari sudut pandang orang lain mengenai suatu perbuatan seseorang. Kesalahan normative merupakan kesalahan yang dipandang dari sudut norma-norma hukum pidana, yaitu kesalahan kesengajaan dan kesalahan kealpaan. Dari suatu perbuatan yang telah terjadi maka orang lain akan menilai menurut hukum yang berlaku apakah terhadap perbuatan tersebut terdapat kesalahan baik disengaja maupun karena suatu kesalahan kealpaan.

a) Kesengajaan

Dalam tindak pidana kebanyakan di Indonesia memiliki unsur kesengajaan atau *opzettelijk* bukan unsur *culpa*. Hal ini berkaitan bahwa orang yang lebih pantas mendapatkan hukuman adalah orang yang melakukan hal tersebut atau melakukan tindak pidana dengan unsur kesengajaan. Mengenai unsur kesalahan yang disengaja ini tidak perlu dibuktikan bahwa pelaku mengetahui

bahwa perbuatannya diancam oleh undang-undang, sehingga tidak perlu dibuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku merupakan perbuatan yang bersifat “jahat”. Sudah cukup dengan membuktikan bahwa pelaku menghendaki perbuatannya tersebut dan mengetahui konsekuensi atas perbuatannya. Hal ini sejalan dengan adagium fiksi, yang menyatakan bahwa setiap orang dianggap mengetahui isi undang-undang, sehingga dianggap bahwa seseorang mengetahui tentang hukum, karena seseorang tidak dapat menghindari aturan hukum dengan alasan tidak mengetahui hukum atau tidak mengetahui bahwa hal itu dilarang. Kesengajaan telah berkembang dalam yurisprudensi dan doktrin sehingga umumnya telah diterima beberapa bentuk kesengajaan, yaitu :³⁶

1. Sengaja sebagai maksud

Sengaja sebagai maksud dalam kejahatan bentuk ini pelaku benar-benar menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wetens*) atas perbuatan dan akibat dari perbuatan yang pelaku perbuat. Diberi contoh A merasa dipermalukan oleh B, oleh karena itu A memiliki dendam khusus terhadap B, sehingga A memiliki rencana untuk mencelakai B, suatu hari A membawa sebilah pisau dan menikam B, menyebabkan B tewas, maka perbuatan A tersebut dapat dikatakan adalah perbuatan yang benar-benar ia

³⁶*Ibid.*, 121

kehendaki. Matinya B akibat tikaman pisau A juga dikehndaki olehnya.³⁷

Hal mengetahui dan menghendaki ini harus dilihat dari sudut pandang kesalahan normative, yaitu berdasarkan peristiwa-peristiwa konkret orang-orang akan menilai apakah perbuatan tersebut memang dikehendaki dan diketahui oleh pelakunya. Kesalahan dengan kesengajaan sebagai maksud sipelaku dapat dipertanggungjawabkan, kesangjaan sebagai maksud ini adalah bentuk yang mudah dimengerti oleh khalayak masyarakat. Apabila kesengajaan dengan maksud ini ada pada suatu tindak pidana dimana tidak ada yang menyangkal maka pelaku pantas dikenakan hukuman pidana yang lebih berat apabila dapat dibuktikan bahwa dalm perbuatan yang dilakukan oleh pelaku benar bear suatu perbuatan yang disengaja dengan maksud, dapat dikatan sipelaku benar-benarmenghendaki dan ingin mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukum pidana.

2. Sengaja sebagai suatu keharusan

Kesangajan semacam ini terjadi apabila sipelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapi akibat dari perbuatannya, tetapi ia melakukan perbuatan itu sebagai keharusan untuk mencapai tujuan yang lain. Artinya kesangajan

³⁷*Ibid.*,122

dalam bentuk ini, pelaku menyadari perbuatan yang ia kehendaki namun pelaku tidak menghendaki akibat dari perbuatan yang telah ia perbuat.³⁸

Diberi contoh A ingin mengambil tas yang berada dibelakang estalase took, untuk mencapai tas tersebut maka A perlu memecahkan kaca estalase, maka pecahnya kaca tersebut bukan kehendak utama yang ingin dicapai oleh A, namun perbuatan itu dilakukannya demi mencapai tujuan yang lain. kesengajaan menghancurkan kaca merupakan sengaja dengan kesadaran tentang keharusan.³⁹

3. Sengaja Sebagai kemungkinan

Dalam sengaja sebagai emungkinan, pelaku sebenarnya tidak menghendaki akibat perbuatannya itu, tetapi pelaku sebelumnya telah mengethau bahwa akibat itu kemungkinan juga dapat terjadi, namun pelaku tetap melakukan perbuatannya dengan mengambil resiko tersebut. *Scaffrmeister* mengemukakan contoh bahwa ada seorang pengemudi yang menjalankan mobilnya kearah petugas polisi yang sedang memberi tanda berhenti. Pengemudi tetap memacu mobil dengan harapan petugas kepolisian tersebut melompat kesamping, padahal pengemudi menyadari resiko dimanda

³⁸*Ibid*, hlm-122

³⁹*Ibid*,

petugas kepolisian dapat saja tertabrak mati atau melompat kesamping.

b) Kealpaan (*culpa*)

Dalam pasal-pasal KUHPidana sendiri tidak memberikan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan kealpaan. Sehingga untuk mengerti apa yang dimaksud dengan kealpaan maka memerlukan pendapat para ahli hukum. Kelalaian merupakan salah satu bentuk kesalahan yang timbul karena pelakunya tidak memenuhi standar yang telah ditentukan, kelalian itu terjadi karena perilaku dari orang itu sendiri.

Moeljatno mengatakan bahwa kealpaan adalah suatu struktur *gecompliceerd* yang disatu sisi mengarah kepada perbuatan seseorang secara konkret sedangkan disisi lain mengarah kepada keadaan batin seseorang. Kelalain terbagi menjadi dua yaitu kelalaian yang ia sadari (alpa) dan kelalain yang ia tidak sadari (lalai).

Kelalain yang ia sadari atau alpa adalah kelalain yang ia sadari, dimana pelaku menyadari dengan adanya resiko namun tetap melakukan dengan mengambil resiko dan berharap akibat buruk atau resiko buruk tidak akan terjadi. Sedangkan yang dimaksud dengan kelalaian yang tidak disadari atau lalai adalah seseorang tidak menyadari adanya resiko atau kejadian yang buruk akibat dari perbuatan ia lakukan pelaku berbuat demikian dikarenakan

anatar lain karena kurang berpikir atau juga bisa terjadi karena pelaku lengah dengan adanya resiko yang buruk.

Kelalain yang disadari adalah kelalaian yang disadari oleh seseorang apabila ia tidak melakukan suatu perbuatan maka akan timbul suatu akibat yang dilarang oleh hukum pidana, sedangkan yang dimaksud dengan kealpaan yang ia tidak sadri adalah pelaku tidak memikirkan akibat dari perbuatan yang ia lakukan dan apabila ia memikirkan akibat dari perbuatan itu maka ia tidak akan melakukannya.

Andi Zainal Abidin mengatakan bahwa kebanyakan Undang-Undang merumuskan syarat kesalahan secara negative. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak mengatur tentang kemampuan bertanggung jawab namun yang diatur dalam KUHP sendiri justru kebalikan dari kemampuan bertanggung jawab.⁴⁰ Pasal yang mengatur tentang kebalikan dari kemampuan bertanggung jawab adalah pasal 44 KUHP yang berbunyi ;

1. Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana
2. Jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggung jawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam

⁴⁰Andi Zainal Abidin, 2007, *Hukum Pidana I*, cetakan ke-2, Jakarta, Sinar Grafika, hlm-260

tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan kedalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

Dalam pasal 44 ini seseorang yang melakukan tindak pidana tidak dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang telah ia lakukan apabila tidak memiliki unsur kemampuan bertanggung jawab, ketidak mampuan untuk bertanggung jawab apabila didalam diri pelaku terdapat kesalahan, kesalahan tersebut ada 2 yaitu ;

1. Dalam masa pertumbuhan pelaku, pelaku mengalami cacat mental, sehingga hal itu mempengaruhi pelaku untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk.
2. Jika jiwa pelaku mengalami gangguan kenormalan yang disebabkan suatu penyakit, sehingga akalnya kurang berfungsi secara optimal atau akalnya tidak berfungsi secara optimal untuk membedakan hal-hal yang baik dan buruk.

Kemampuan bertanggung jawab juga berhubungan dengan umur tertentu bagi pelaku tindak pidana. Artinya hanya pelaku yang memenuhi batas umur tertentu yang memiliki kemampuan bertanggung jawab serta memiliki kewajiban pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukan, hal ini dikarenakan karena pada umur tertentu secara *psycologi* dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan suatu perbuatan. Pada dasarnya anak

pada umur tertentu belum dapat menyadari dengan baik apa yang telah dilakukan, artinya anak pada umur tertentu juga tidak dapat memisahkan mana yang baik dan mana yang salah tentu juga hal ini mempengaruhi anak tidak dapat menginsafkan perbuatannya. Apabila anak pada tertentu melakukan tindak pidana dan oleh karena perbuatannya dilakukan proses pidana maka secara psikologi anak tersebut akan terganggu dimasa dewasanya.⁴¹

Dalam proses pemedanasannya hakim wajib mencari dan membuktikan apakah pelaku memiliki unsur kemampuan bertanggung jawab, sebab apabila pelaku tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab baik karena usia yang belum cukup umur, atau dikarenakan keadaan psikologi seseorang terganggu maka orang tersebut tidak dapat diminta pertanggung jawabannya.

c) Tidak ada alasan pemaaf

Dalam keadaan tertentu seseorang pelaku tindak pidana, tidak dapat melakukan tindakan lain selain melakukan perbuatan tindak pidana, meskipun hal itu tidak diinginkan. Sehingga dengan perbuatan tersebut pelaku nya harus menghadi jalur hukum. Hal itu tidak dihindari oleh pelaku meskipun hal itu tidak diinginkan oleh

⁴¹Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm-80

dirinya sendiri. Hal itu dilakukan oleh seseorang karena factor-faktor dari luar dirinya.⁴²

Factor-faktor dari luar dirinya atau batinnya itulah yang menyebabkan pembuat tindak pidana tidak dapat berbuat lain yang mengakibatkan kesalahannya menjadi terhapus. Artinya, berkaitan dengan hal ini pembuat tindak pidana terdapat alasan penghapusan pidana, sehingga pertanggungjawaban berkaitan dengan hal ini ditunggukan sampai dapat dipastikan ada tidaknya unsur alasan pemaaf dalam diri pelaku pembuat tindak pidana tersebut. Dalam hal ini sekalipun pelaku pembuat tindak pidana dapat dicela namun celaan tersebut tidak dapat dilanjutkan kepadanya karena pembuat tindak pidana tidak dapat berbuat lain selain melakukan tindak pidana tersebut.⁴³

Dalam doktrin hukum pidana alasan pemaaf dan alasan pembeda, alasan pembeda adalah suatu alasan yang menghapus sifat melawan hukumnya suatu perbuatan. Alasan pembeda dan alasan pemaaf ini dibedakan karena keduanya memiliki fungsi yang berbeda. Adanya perbedaan ini karena alasan pembeda adalah suatu alasan “pembedaan” atas suatu tindak pidana yang melawan hukum sedangkan alasan pemaaf berujung pada “pemaafan”

⁴²Chairul Huda, 2006, *Dari tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta, Kencana, hlm-116

⁴³*Ibid.*,

terhadap seseorang sekalipun telah melakukan pelanggaran hukum atas tindak pidana yang telah diperbuat.⁴⁴

Dalam hukum pidana yang termasuk alasan pembenar seperti keadaan darurat, pembelaan terpaksa, Menjalankan peraturan perundang-undangan, menjalankan perintah jabatan yang sah. Keadaan darurat merupakan salah satu alasan pembenar, yaitu suatu alasan karena seseorang menghadapi dilema situasi untuk memilih suatu tindakan. Keadaan darurat ini sebagai salah satu bentuk *via compulsive* terjadi dalam tiga kemungkinan. Kemungkinan *Pertama* terjepit di mana seseorang memilih diantara dua kepentingan yang sama-sama penting, diberi contoh seseorang yang berada ditengah laut bersama ketiga orang temannya, alat penyelamat saat itu hanyalah satu papan yang hanya dapat menampung dua orang saja, dalam hal ini seseorang tidak dapat silahkan apabila salah satu teman tersebut tidak dapat diselamatkan. Kemungkinan yang *Kedua* yaitu seseorang terjepit diantara kepentingan dan kewajiban. Kemungkinan yang ketiga adalah seseorang ditempatkan pada situasi terjepit diantara dua kewajiban.⁴⁵ Pembelaan Terpaksa berada dalam pasal 49 ayat 1 KUHP ditentukan syarat-syarat dimana melakukan suatu delik untuk membela diri dapat dibenarkan. Untuk itu undang-undang menentukan syarat-syarat yang sangat ketat, menurut pasal 49 ayat

⁴⁴Hanafi Amrani, Mahrus Ali, Op.Cit, hlm-45

⁴⁵*Ibid.*,

1 KUHP untuk pembelaan terpaksa disyaratkan adanya serangan mendadak atau seketika itu terhadap raga, kehormatan kesucilaan atau harta benda, serangan itu bersifat melawan hukum, dalam hal ini pembelaan adalah suatu keharusan. Pembelaan terpaksa ini dimaksudkan adalah pembelaan yang dilakukan ketika ada suatu serangan yang akan terjadi. Pembelaan terpaksa ini terjadi apabila seseorang tidak melakukan pembelaan diri maka suatu hal yang buruk akan terjadi atau apabila tidak melakukan pembelaan maka menepatkan seseorang dalam keadaan yang merugikan dan membahayakan.⁴⁶

Menjalankan Peraturan Perundang-undangan, hal ini terjadi apabila seseorang dihadapkan dalam dua kewajiban, dalam hal ini seseorang harus melakukan suatu perbuatan sesuai keadaan yang terjadi dan tidak mengabaikan Undang-Undang. contohnya apabila ada seseorang yang melanggar lalu lintas maka petugas kepolisian diperbolehkan menghentikan pelaku pelanggaran lalu lintas tersebut namun dilarang untuk menembak orang tersebut, jika keadaannya berubah seseorang yang melanggar lalu lintas tersebut adalah tersangka utama yang ada dalam pengejaran kepolisian maka petugas diperbolehkan menembak seseorang tersebut.⁴⁷

⁴⁶Schaffmeister, Keijzer, Sutorius, 1995, *Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta, hlm- 59

⁴⁷*Ibid.*,

Menjalakan Perintah Jabatan Yang Sah. Suatu perintah jabatan mengandaikan suatu hubungan hukum public antara yang memerintah dan yang diperintah. Hal ini artinya seseorang dalma menjalankan perintah jabatan tidak dapat dihukum, karena seseorang tersebut melakukan suatu perbuatan dengan perintah dan sarana yang patut.⁴⁸ pelaku tersebut melakukan pertanggungjawaban mengenai suatu hal yang telah diperbuat.

Daya paksa, dalam KUHP daya paksa diatur didalam pasal 48 yang menyatakan “barang siapa seseorang yang melakukan suatu tindak pidana karena atas dorongan daya paksa, maka tidak dapat dipidana”. Pada kata dorongan hal itu mengisyaratkan bahwa seseornag yang melakukan tindak pidana tersebut dalam keadaan paksaan secara psikologis. Tekanan psikologi tersebut dapat ada karena tindakan sekita seseorang atau tekanan atau dorongan tersebut memang telah lama ada dan dalam suatu waktu tekanan tersebut meledak.⁴⁹

Pembelaan terpaksa melampaui batas, apabila pembelaan terpaksa merupakan salah satu alasan pembeda maka dalam pembelaan terpaksa melampaui batas masuk dalam alasan pemaaf, hal ini karena pembelaan terpaksa melampaui batas dapat dicela namun tidak dapat dipidana. Diberi contoh seseorang yang sedang memasak didapur dihadapkan maling dirumahnya yang memegang

⁴⁸*Ibid.*,

⁴⁹Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Op.Cit*, hlm-47

pisau maka untuk membela dirinya orang tersebut menusuk maling tersebut dengan pisau hingga meninggal. Berkaitan dengan hal ini hakim harus menggali apakah seseorang tersebut tidak pidana karena suatu alasan pemaaf atau karena alasan pembenar.⁵⁰

⁵⁰Schaffmeister, Keijzer, Sutorius, *Op.Cit*, hlm-69

BAB III

TINDAK PIDANA *ILLEGAL LOGGING*

A. Pembalakan Liar (*Illegal Logging*)

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4 yang dimaksud dengan Pembalakan liar adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi.

Pembalakan liar merupakan salah bentuk dari perusakan hutan. Hal ini sesuai dengan pengertian perusakan hutan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yakni:

“Perusakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh Pemerintah”.

Dalam Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Penebang Kayu Illegal (*Illegal Logging*) dan Peredaran Hasil Hutan Illegal di Kawasan Lauser dan Taman Nasional Tanjung, Illegal logging disinonimkan dengan penebangan kayu ilegal yaitu penebangan kayu di kawasan hutan dengan tidak sah.

Istilah pembalakan liar sering digunakan untuk merujuk pada berbagai kegiatan ilegal yang berpengaruh terhadap hutan dan masyarakat yang tergantung padanya. Kegiatan hutan ilegal meliputi semua tindakan ilegal yang berhubungan dengan ekosistem hutan, demikian juga industry yang berhubungan

dengan hutan dan hasil hutan kayu serta non kayu. Kegiatan itu meliputi tindakan yang melanggar hak-hak atas lahan hutan, melakukan korupsi untuk mendapatkan konsesi hutan, dan semua kegiatan pada seluruh tahap pengelolaan hutan dan rantai produksi barang dari hutan, dari tahap penanaman hingga penebangan dan pengangkutan bahan baku serta bahan jadi hingga pengelolaan keuangan.

Pembalakan liar dalam istilah bahasa Inggris disebut *Illegal logging* berdasarkan terminologi berasal dari dua suku kata, yaitu illegal yang berarti praktik tidak sah dan logging yang berarti pembalakan atau permanenan kayu. Dengan demikian *illegal logging* dapat diartikan sebagai praktek permanen kayu tidak sah.⁵¹

Illegal logging atau penebangan liar sebagai tindakan permanenan kayu secara melawan hukum dan peraturan dalam hal dimana, bagaimana dan beberapa banyak pohon yang ditebang, pengujian dan klasifikasi kayu, pengangkutan dan pemanfaatan, serta pembayaran iuran (pungutan, pajak, fee dan lain-lain) serta langkahlangkah untuk menjamin pengelolaan hutan lestari.

Menurut Suarga pengertian pembalakan liar yaitu:⁵²

“Serangkaian kegiatan, mulai dari penebangan kayu dan mengangkut ke pengolahan dan ekspor tanpa izin dari pemerintah, dan oleh karena itu tidak sah, melanggar hukum dan dianggap tindakan yang merusak hutan”.

Menurut Nurdjana, Teguh Prasetyo dan Sukardi, pembalakan liar adalah

“Rangkaian kegiatan dalam bidang kehutanan dalam rangka pemanfaatan dan pengelolaan hasil hutan kayu yang bertentangan dengan aturan

⁵¹Supriadi, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 299.

⁵²Riza Suarga, *Pemberantasan Illegal Logging Optimisme di tengah praktek Premanisme Global*, Wana Aksara, Banten, 2005, hlm. 15.

hukum yang berlaku dan atau berpotensi merusak hutan”.⁵³

Prasetyo mendefinisikan:

pembalakan liar sebagai kegiatan *logging* yang melanggar hukum. *Illegal* dapat diartikan tidak resmi, liar, tidak sah menurut hukum, tidak benar, melanggar aturan yang berlaku (*onrechmatige*). Sedangkan *logging* adalah rangkaian kegiatan pengusahaan hutan yang berawal dari perencanaan, pembangunan sarana dan prasarana, penebangan, pengangkutan dan pemasaran. Jadi pembalakan liar adalah praktek *logging illegal* sejak dari perizinan, kegiatan, hasil kegiatan, pelaku dan tujuan penjualan yang melanggar hukum.⁵⁴

Lebih lanjut Prasetyo mengungkapkan ada 7 (tujuh) dimensi dari *illegal*

logging, meliputi:

1. Perizinan;
Artinya kegiatan *logging* dikatakan *illegal* apabila kegiatan tersebut tidak ada izinnya, atau belum ada kegiatan izinnya atau izin yang telah kadaluarsa.
2. Praktek (teknik operasi);
Artinya kegiatan *logging* dikatakan *illegal* apabila pada prakteknya tidak menerapkan praktek *logging* yang benar/sesuai peraturan. Contohnya, menebang tidak sesuai dengan sistem silvikultur, menebang sembarang jenis, menebang sembarang diameter dan sebagainya.
3. Lokasi;
Artinya kegiatan *logging* dikatakan *illegal* apabila dilakukan pada lokasi di luar izin, menebang di kawasan konservasi/lindung, atau asal usul lokasi tidak dapat ditunjukkan.
4. Produksi Kayu;
Artinya kegiatan *logging* dikatakan *illegal* apabila kayunya sembarang jenis (terutama jenis dilindungi), tidak ada batas diameter, tidak ada identitas asal usul kayu (LHC/LHP), tidak ada tanda pengenal perusahaan.
5. Dokumen;
Artinya kegiatan *logging* dikatakan *illegal* apabila tidak ada dokumen sahnya kayu.
6. Pelaku;
Artinya kegiatan *logging* dikatakan *illegal* apabila orang-perorang

⁵³Nurdjana, Teguh, Prasetyo, dan Sukardi, *Korupsi dan Illegal logging dalam Sistem Desentralisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hlm. 15.

⁵⁴Faroek, I. S dalam Suryanto, Cagur, Budi Wiati, dan Sulistyio, A.Siram, 2005, *Illegal Logging: Sebuah Misteri dalam Sistem Pengrusakan Hutan Indonesia*, Kalimantan Timur. Balai Litbang Kehutanan Kalimantan, hlm. 10. dalam Rosdiana, *Op. Cit.*, hlm. 29.

atau badan usaha tidak memegang izin usaha logging atau melakukan kegiatan melanggar hukum bidang kehutanan.

7. Penjualan;

Artinya kegiatan logging dikatakan illegal apabila pada saat penjualan tidak ada dokumen maupaun ciri fisik kayu atau kayu diselundupkan.

Menurut Supriadi definisi lain dari *illegal logging*, adalah operasi/kegiatan kehutanan yang belum mendapat izin dan merusak.⁵⁵

Forest Watch Indonesia (FWI) dan *Global Forest Watch* (GFW), membagi penebangan liar (*illegal logging*) menjadi dua, yaitu: Pertama yang dilakukan oleh operator yang sah yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam izin yang dimilikinya. Kedua, melibatkan pencuri kayu, pohon-pohon ditebang oleh orang sama sekali tidak mempunyai hak legal untuk menebang pohon.⁵⁶

Secara umum pembalakan liar atau *illegal logging* mengandung makna kegiatan di bidang kehutanan atau yang merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup penebangan, pengangkutan, pengolahan hingga kegiatan jual beli (termasuk ekspor-impor) kayu yang tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, atau perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan hutan.

B. Ruang Lingkup Pembalakan Liar

Menurut Risa Suarga, praktek eksploitasi hutan secara illegal, mencakup tiga hal yaitu:

1. *Illegal logging*;

Merupakan praktek langsung pada penebangan pohon di kawasan hutan secara *illegal*. Dilihat dari jenis kegiatannya, ruang lingkup *illegal logging* terdiri atas:

- a. Rencana penebangan, meliputi semua atau sebagian kegiatan dan pembukaan akses ke dalam hutan negara, melawa alat-alat atau sarana dan prasarana untuk melakukan penebangan pohon untuk tujuan eksploitasi kayu secara illegal

⁵⁵Supriadi, *Loc. Cit.*, hlm. 86.

⁵⁶Risa Suarga, *Pemberantasan Illegal Logging, Optimisme di Tengah Praktek Premanisme Global*, Wana Aksara, Tangerang, 2005, hlm. 7. dalam Randy, H., *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging di Kabupaten Parigi Moutong Sulawesi Tengah*, Skripsi. Bagian Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin. Makassar, 2013, hlm. 33.

- b. Penebangan pohon dalam makna sesungguhnya untuk tujuan eksploitasi kayu secara illegal.

2. *Illegal processing*;

Merupakan semua atau sebagian kegiatan sebagai proses lanjutan terhadap kayu (*logs*) hasil tebangan secara illegal. Dilihat dari jenis kegiatannya, ruang lingkup *illegal processing* terdiri dari:

- a. Hal kepemilikan, menguasai atau memiliki atau menyimpan kayu (*logs*) hasil tebangan secara *illegal*
- b. Pegerakan kayu, meliputi mengangkut atau mengeluarkan kayu dari kawasan hutan negara hasil tebangan secara *illegal*
- c. Pengolahan kayu, merupakan kegiatan pengolahan kayu dari bahan baku logs hasil tebangan secara *illegal*.

2. *Illegal trading*;

Merupakan kegiatan lanjutan dari proses *illegal logging* dan atau *illegal processing*. Kegiatan-kegiatannya merupakan proses lebih lanjut (*end used*) yang dapat memicu atau menjadi alasan kegiatan eksploitasi kayu secara illegal tetap berjalan. Dilihat dari jenis kegiatannya, ruang lingkup *illegal trading*:

- a. Perdagangan, merupakan kegiatan transaksi terhadap logs atau hasil olahannya dari kayu hasil tebangan secara illegal. Kegiatannya meliputi semua atau sebagian dari menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan atau membeli logs atau hasil olahannya dari kayu hasil tebangan secara illegal.
- b. Penyelundupan, merupakan kegiatan mengeluarkan atau perdagangan kayu (atau olahan) ke luar negeri secara illegal terhadap kayu (atau olahannya) melalui eksploitasi kayu secara illegal maupun secara legal.⁵⁷

Sementara itu menurut Suryanto, terminologi kata illegal dari praktek-praktek *illegal logging*, *illegal processing* dan *illegal trading* dalam kegiatan eksploitasi secara illegal tersebut terdiri dari ruang lingkup sebagai berikut:

- 1. Perizinan, merupakan semua atau sebagian kegiatan yang dilakukan badan usaha atau perorangan yang tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam kegiatan-kegiatan eksploitasi kayu.
- 2. Pelanggaran, merupakan semua atau sebahagian kegiatan yang dilakukan oleh badan usaha atau perorangan pemegang izin usaha perusahaan hutan negara namun melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundangan terkait yang mengatur tata cara eksploitasi kayu dari kawasan hutan negara. Sebagai contoh, menebang pohon dari jenis yang dilindungi, hasil tebangan melebihi target volume yang diizinkan dan lain sebagainya.⁵⁸

⁵⁷*Ibid.*, hlm. 17-18.

⁵⁸*Ibid.*, hlm. 19-20.

C. Tindak Pidana Pembalakan Liar

Pembalakan liar merupakan salah satu bentuk tindak pidana di bidang kehutanan. Tindak Pidana terhadap kehutanan adalah tindak pidana khusus yang diatur dengan ketentuan pidana. Ada dua kriteria yang dapat menunjukkan hukum pidana khusus itu, yaitu pertama, orang-orangnya atau subjeknya yang khusus, dan kedua perbuatannya yang khusus (*bijzonder lijk feiten*). Hukum pidana khusus yang subjeknya khusus maksudnya adalah subjek atau pelakunya yang khusus seperti hukum pidana militer yang hanya untuk golongan militer. Dan kedua hukum pidana yang perbuatannya yang khusus maksudnya adalah perbuatan pidana yang dilakukan khusus dalam bidang tertentu seperti hukum fiskal yang hanya untuk delik -delik fiskal. Kejahatan pembalakan liar (*illegal logging*) merupakan tindak pidana khusus yang dalam kategori hukum pidana yang perbuatannya khusus, yaitu untuk delikdelik kehutanan yang menyangkut pengelolaan hasil hutan kayu.

Penegakan hukum terhadap pembalakan liar (*illegal logging*) mengacu pada ketentuan pidana sebagaimana yang diatur dalam Bab X Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H). Hal ini didasarkan sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Pasal 112 UU P3H yakni:

- a. ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (3) huruf a, huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, serta huruf k; dan
- b. ketentuan Pasal 78 ayat (1) mengenai ketentuan pidana terhadap Pasal 50 ayat (1) serta ayat (2) mengenai ketentuan pidana terhadap Pasal 50 ayat (3) huruf a dan huruf b, ayat (6), ayat (7), ayat (9), dan ayat (10).

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Adapun ketentuan pidana yang diatur dalam Bab X Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H), diantaranya:

1. Pasal 82

(1)Orang perseorangan yang dengan sengaja:

- a. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a;
- b. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b; dan/atau
- c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

(2)Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

2. Pasal 83

(1)Orang perseorangan yang dengan sengaja:

- a. memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d;
 - b. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e; dan/atau dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- (2)Orang perseorangan yang karena kelalaiannya:
- a. memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d;
 - b. mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e; dan/atau dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

3. Pasal 87

(1)Orang perseorangan yang dengan sengaja:

- a. menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf k;
- b. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf l; dan/atau
- c. menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf m dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

(2)Orang perseorangan yang karena kelalaiannya:

- a. menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf k;
- b. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf l;

dan/atau

- c. menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf m dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

4. Pasal 88

- (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:
 - a. melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16; dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Berdasarkan uraian tentang rumusan ketentuan-ketentuan dalam pasal diatas, dapat disimpulkan unsur-unsur yang dapat dijadikan dasar hukum untuk penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pembalakan liar yaitu sebagai berikut:

1. Setiap orang pribadi;
2. Melakukan perbuatan yang dilarang baik karena sengaja maupun karena kelalaiannya;
3. Menimbulkan perusakan hutan, dengan cara-cara yakni:
 - a. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak

- sesuai dengan izin pemanfaatan hutan;
- b. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
 - c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;
 - d. memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin;
 - e. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;
 - f. menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar;
 - g. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah; dan/atau
 - h. menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.
 - i. melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
IMPLEMENTASI PIDANA DENDA TERHADAP PELAKU
PEMBALAKAN LIAR (*ILLEGAL LOGGING*) DI WILAYAH
HUKUM PENGADILAN NEGERI JAMBI

A. Implementasi Pidana Denda Terhadap Pelaku Pembalakan Liar (Illegal Logging) Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi

Eksekusi kesalahan atau eksekusi kesalahan merupakan kelanjutan dari pilihan penghukuman yang dipilih oleh majelis hakim. Pilihan mengutuk adalah jenis pilihan Pengadilan Wilayah. Putusan yang menghukum terjadi apabila majelis hakim menilai dan menerima bahwa yang berperkara telah didakwa terus sah dan meyakinkan bersalah karena melakukan kesalahan yang dipersalahkan. Oleh karena itu, cenderung menyimpulkan bahwa dari konsekuensi penilaian di peradilan, kesalahan atau cacat termohon ditunjukkan melalui sekitar dua bukti substansial dan otoritas yang ditunjuk menerima bahwa penggugat bersalah.

Karena eksekusi pilihan Pengadilan Wilayah Jambi tahun 2016, hal itu dimulai setelah pilihan dibacakan di siang bolong di bawah pengawasan pengadilan. Kemudian pada saat itu ada waktu untuk memutuskan watak setelah pilihan bagi penyidik yang umum dan terdakwa diberikan tenggang waktu sampai dengan 7 (tujuh) hari apakah akan mengakui untuk menolak pilihan itu dengan menempuh pengobatan lain yang sah. Batas waktu pengiriman salinan pilihan dari Pusat Pendaftaran ke Pemeriksa untuk prosedur umum batas waktu 1 (satu) minggu dan untuk kasus dengan sistem pendek tidak lebih dari 14 hari.

Setelah pilihan diberikan, maka sesuai Pasal 278 KUHP yang menyatakan bahwa Pemeriksa mengirimkan rangkap berita acara eksekusi pilihan pengadilan yang disahkan olehnya, atas Yayasan perbaikan dan orang yang didakwakan kepada pengadilan yang memilih kasus di tingkat groundwork dan asisten mencatatnya dalam daftar pengawasan dan persepsi.

Berdasarkan keterangan yang diperoleh pembuatnya, berita acara eksekusi putusan pengadilan pilihan tersebut diawali dengan permintaan untuk melaksanakan pilihan (P-48) yang diberikan oleh JPU Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi dan langsung ditujukan kepada penyidik selaku Jaksa Penuntut Umum (JPU) Jambi. agen kriminal. Perintah untuk melaksanakan pilihan pengadilan. Kemudian penyidik membuat berita acara eksekusi pilihan (BA-8) yang rangkapnya diberikan kepada Pengadilan dan Kepala Kejaksaan. Berita acara eksekusi itulah yang menjadi dokumen pemeriksa di samping kutipan pilihan dan permintaan eksekusi pilihan untuk mengirim terpidana ke Yayasan Pemulihan. Setelah terpidana dipindahkan dari Rutan Pemeriksa ke Organisasi Healing, maka pada saat itulah terpidana mulai melaksanakan hukuman yang dipaksakan kepadanya. Dalam hal terjadi penahanan atau pemenjaraan, terpidana harus melaksanakan pidana secara berurutan sesuai Pasal 272 KUHP.

Mengenai eksekusi atau eksekusi denda seperti yang ditunjukkan oleh informasi di atas, sangat terlihat bahwa pada tahun 2016-2017, hukuman pidana untuk (*illegal logging*). Setelah menalaah beberapa putusan dari pengadilan penulis banyak menyimpulkan hal itu karena terkendala kondisi ekonomi yang dihadapi oleh pelaku.

Kemudian Bapak Roniul Mubaraq, S.H., M.H (selaku Jaksa Penuntut), juga menyatakan bahwa:

“Beliau menerangkan bahwa dari kedua kasus diatas terhadap narapidana tersebut tidak membayar pidana dendanya dan hal ini sesuai dengan penjatuhan putusan yang dijatuhkan terhadapnya, adapun narapidana tidak membayar pidana dendanya itu terkendala dengan alasan”⁵⁹.

Sedangkan menurut pendapat penulis, Ini adalah salah satu alasan mengapa denda tidak ditegakkan dengan tepat. Menurut pembuatnya, sebelum mengeksekusi denda, pemeriksa terlebih dahulu harus melihat atau menganalisis sumber daya yang dimiliki oleh penggugat atau terpidana.

Pencipta mengungkapkan hal ini karena ketika terpidana tidak dapat membayar denda pidana, Organisasi Pemulihan mengirimkan peringatan kepada Jaksa Penuntut Umum, kemudian pada saat itu Jaksa Penuntut Umum menyampaikan pemberitahuan kepada Pemeriksa yang menangani perkara terpidana, yang kemudian, pada saat itu membuat pengesahan tidak membayar denda (D-2) yang disahkan olehnya dan terpidana atau Jaksa Penuntut Umum yang membuat jenis surat pernyataan yang kemudian disahkan oleh Penyidik yang menangani dan tahanan untuk situasi. Untuk keadaan ini Penyidik biasanya hanya tinggal menunggu laporan atau pemberitahuan dari Jaksa Penuntut Umum yang seharusnya sudah dilakukan dan diselesaikan paling lama 2 (dua) bulan sesuai Pasal 273 ayat (1) dan ayat (2) UU. KUHP setelah pilihan MK.

B. Dasar pertimbangan atau alasan bagi para pelaku pembalakan liar (*Illegal Logging*) tidak melaksanakan sanksi pidana denda pada Putusan Pengadilan Negeri Jambi

⁵⁹Wawancara Kepada Roniul Mubaraq, S.H., M.H Selaku Jaksa Penuntut, pada tanggal 31 Mei 2021.

Sebagaimana ditunjukkan oleh pencipta, ketika komponen-komponen tersebut di atas diidentifikasi dengan informasi dan hasil pertemuan yang diperoleh pencipta tentang dua pilihan pidana unlawful logging (pembalakan liar) yang kemudian diselesaikan dengan pilihan Majelis Hakim dan dilanjutkan dengan pelaksanaan pilihan yang mengutuk, ada hal-hal yang menunjukkan pengurangan ke tingkat ideal dan ahli. polisi. Hal ini berkenaan dengan waktu pelaksanaan pilihan yang diselesaikan setelah pilihan itu diperiksa di bawah pengawasan pengadilan yang tetap dan mempunyai kekuatan legitimasi yang tetap.

Setelah berakhirnya periode ini, Pengadilan dan Kantor Penyidik harus mendapatkan kejelasan tentang kelanjutan dari pilihan tersebut. Setelah semua majelis mengakui pilihan, Pengadilan mengirimkan pilihan ke Kantor Pemeriksa Wilayah, diikuti oleh Kejaksaan Agung dan kemudian memberikan surat perintah eksekusi pilihan pengadilan (P-48).

Pencipta juga berpendapat bahwa kelangsungan hukum untuk situasi ini kelayakan hukuman pidana juga dapat diperkirakan dari seberapa besar motivasi di balik undang-undang atau pedoman yang dicapai. Sasaran-sasaran tersebut dapat dilihat dari cara pembuatan pedoman, cara pelaksanaannya dan interaksi hukum pelaksanaan pedoman tersebut.

Dari sisi strategi hukum pidana, keajaiban pemanfaatan demonstrasi kriminal kesulitan kebebasan (penjara) yang tampak "tidak efisien", jelas tidak sesuai dengan pola yang sekarang ini membersihkan wilayah lokal worldwide, khususnya menjauhkan diri dari penahanan di luar apa yang dianggap mungkin

oleh banyak orang. dibuat mungkin dengan melakukan pendekatan khusus dan terbatas. Oleh karena itu, penting untuk menumbuhkan lebih banyak jenis persetujuan selain penahanan (non-penahanan) dalam kerangka pidana dalam KUHP. Oleh karena itu, wajar jika denda menjadi pertimbangan utama apakah digunakan sebagai pengganti pidana penjara jangka pendek atau pidana mandiri, mengingat selain sebagai suatu bentuk persetujuan pidana non-penahanan, pidana juga merupakan hal yang sama. dipandang tidak menimbulkan luka. hancur dan secara finansial negara mendapat kontribusi dalam bentuk uang atau mungkin menghemat pengeluaran sosial dibandingkan dengan berbagai jenis penahanan.

Dalam perkembangan pemberian izin pidana di luar KUHP, terdapat kecenderungan untuk meningkatkan jumlah ancaman pidana denda, namun pengaturan ini tidak dibarengi dengan pendekatan lain yang diidentikkan dengan eksekusi pelanggaran yang pelaksanaannya sebenarnya mengacu pada pengaturan Pasal 30. dan Pasal 31 KUHP. Dalam pengaturan Pasal 30 KUHP tidak ada batasan waktu yang jelas tentang kapan denda harus dibayar dan juga tidak ada pengaturan mengenai kegiatan yang dapat menghambat terpidana untuk membayar denda, misalnya dengan mengambil atau mengambil milik terpidana. properti atau sumber daya. Pilihan dalam KUHP, jika terpidana tidak bersedia/siap membayar denda, cukup memaksakan penahanan pengganti selama 6 (enam) bulan atau batas 8 (delapan) bulan. Apabila orang yang bersangkutan melakukan tindak pidana yang dapat menghasilkan keuntungan materil sampai dengan jumlah rupiah yang sangat besar atau bahkan milyaran rupiah (misalnya perampasan, penyelundupan, atau peredaran opium, dan lain-lain), maka berarti

orang yang bersangkutan dapat dengan cara apapun. kasus menghargai pengembalian kesalahannya tanpa menderita atas hartanya. atau sekali lagi harta mereka (khususnya pengembalian dari kesalahan yang dilakukan) akan disita atau disita.

Sebagian alasan terpidana tidak membayar denda terhadap persetujuan yang dipaksakan oleh hakim kepada mereka untuk sementara akan diringkas alasannya, yang untuk situasi ini sesuai dengan percakapan yang diangkat oleh pencipta, sebagian dari alasan ini adalah bahwa pencipta bertemu dengan beberapa terpidana yang hukumannya telah berakhir dan biaya denda yang harus diganti.

1. KUNTARSO Disebut juga TARSO Peti Kemas TALUNG dipidana dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (500.000.000 rupiah) memberikan bahwa jika denda tidak dibayar akan diganti dengan hukuman 1 (satu) bulan penjara.

"Dalam putusan yang dipilih oleh hakim, saya mengakuinya karena saya mengakui perkara dan mengapa saya tidak membayar denda adalah ukuran denda yang dipaksakan dalam pilihan yang ditunjukkan oleh keterbatasan keuangan saya dan posisi sosial saya dengan hakim. jumlah denda yang dikenakan kepada saya karena kondisi keuangan keluarga saya untuk membayar denda tidak dapat diselesaikan".

2. WIDODO Container BASIRAN dipidana dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. (600.000.000 rupiah) memberikan bahwa jika tidak dibayar, itu diganti dengan penahanan. selama 2 (dua) bulan.

"Tidak ada dorongan bagi tahanan untuk membayar atau tidak denda, denda yang cukup tinggi ini saya tidak tahan untuk menjalankan atau membayar dengan alasan bahwa kondisi keuangan saya tidak cukup untuk membayar denda".

3. SONY TRI GUNAWAN Wadah UNTUNG dengan penahanan selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.) bulan.

“Karena dana keluarga saya tidak membayar denda dan diganti dengan penahanan saja, ini juga tidak menyebabkan saya menyalahgunakan disiplin yang diberikan, saya hanya tidak membayar denda yang telah diberikan kepada saya. Saya jangan berpikir itu menyalahgunakan standar”.

4. KAMAK Peti Kemas ANTONI dipidana dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. (500.000.000 rupiah) memberikan bahwa jika denda tidak dibayar, diganti dengan penahanan selama 2 (dua) bulan penjara.

"Berbenturan dengan ekonomi dalam keluarga, saya memilih untuk tidak membayar denda dan menyelesaikan semua hukuman penjara terhadap saya, dan saya tidak berpikir ini merepotkan orang lain."

Dari penjelasan yang dilakukan penulis terhadap beberapa narapidana di LAPAS Klas II.A Jambi penulis berpendapat bahwasannya pidana denda yang tertulis pada aturan tersebut tidak mengancam terpidana dan terpidana masih bisa untuk tidak membayar dan menggantinya dengan pidana kurungan, serta alasan pendukung yang tepatnya kenapa narapidana tersebut tidak membayar ialah karena kondisi ekonomi yang tidak memungkinkan narapidana membayar denda tersebut.

Sebenarnya untuk keadaan ini pejabat yang ditunjuk juga dapat memaksakan pidana tambahan berupa penyitaan produk tertentu, namun disiplin ekstra ini menurut KUHP hanya bersifat fakultatif dan hanya dalam kasus-kasus dasar tertentu. Selanjutnya yang dapat disita hanyalah barang dagangan yang diduga diperoleh dari pengembalian suatu demonstrasi kriminal atau dengan sengaja digunakan untuk melakukan demonstrasi kriminal. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa sebagian besar terpidana suka menjalani kontrol sebagai pengganti denda yang diabaikan karena KUHP menawarkan kepada terpidana kesempatan untuk memilih antara membayar atau tidak. Dengan asumsi tidak

mampu membayar, basa-basi Quinon potest solvere poenam in aere, luat in corpore (yang tidak mampu membayar, harus membayar dengan penyakit yang nyata), khususnya penahanan/penjara sebagai pengganti denda. Pengaturan ini juga dianut oleh masyarakat sebagai aturan umum, sebagaimana tercermin dalam sila Quaelibet poena corporalis, quanvis minima, majorest quaelibet poena pecuniaria (seberat apa quip cambuk akan lebih berat daripada denda).

Mengingat persepsi pidana denda dalam pemilihan kasus unlawful logging, selama ini dianggap tidak memenuhi alasan pendisiplinan dengan alasan pidana denda yang besar tidak diselesaikan oleh terpidana, seperti karena pencemaran nama baik, meskipun agen pembayar denda dapat dilakukan oleh orang lain sepenuhnya. atau di sisi lain bagian dari ukuran denda. Selanjutnya, dampak hambatan bagi terpidana diandalkan untuk membayar denda, yang tidak tercapai dengan terpidana memilih hukuman penjara.

Untuk penggambaran Lapas Kelas II.A Jambi, tidak ada satu play on words narapidana kasus illicit logging yang membayar denda, namun masing-masing menjalani penahanan sebagai pengganti denda. Hal ini sesuai dengan Penegasan Narapidana Kelas II.A Jambi yang menjalani penahanan sebagai pengganti denda (Registrasi B III Subsider) tahun 2016-2017 sejumlah 7 kasus illicit logging (pembalakan liar). Penjelasan lainnya adalah tidak ada pasal yang mengatur mengenai "Intimidasi atau Paksaan" terhadap narapidana yang tidak dapat atau bersedia membayar denda sebelum batas waktu yang ditentukan berakhir. Sama sekali tidak seperti para pelaku tindak pidana unjuk rasa yang tidak mampu membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah

pilihan itu mempunyai kekuatan hukum tetap, maka pada saat itu harta kekayaannya dapat disita oleh Penyidik dan dijual untuk menutupi uang pengganti.

Padahal dalam hal pidana denda dibayarkan oleh terpidana, uang tersebut menjadi PNBK yang dapat dimanfaatkan oleh badan publik untuk mendanai perbaikan yayasan. Berlawanan dengan kasus penandaan, terpidana lebih suka membayar denda daripada menahan pengganti. Untuk diperhatikan bahwa secara bersama-sama agar denda dapat dilaksanakan dengan baik, harus ada keserasian antara besaran denda dan lamanya penahanan pengganti, terutama kemampuan terpidana untuk membayar denda yang telah diselesaikan. Secara bijaksana ukuran denda yang dipaksakan dalam pilihan adalah sesuai dengan batasan moneter dan posisi sosial responden. Pidana pokok untuk denda paling ringan dalam Undang-Undang ini adalah paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (500.000.000 rupiah) dan limit sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar 500.000 rupiah).

Adanya pembatasan pidana paling ringan seperti ini, seiring dengan perkembangan legisime Hakim diberi energi sebagai “corong hukum” untuk memusatkan perhatian pada pemberatan denda pokok yang telah diselesaikan, meskipun tergantung pada hasil penilaian dan penetapan yang dilakukan. rasa keadilan otoritas sesuai dengan kapasitas responden, ia harus dihukum dengan denda yang lebih rendah. Penyelidikan merupakan hal yang mendasari pemikiran pengurus untuk memutuskan pidana denda dengan titik putus paling rendah, tidak

mempertimbangkan keadaan keuangan para pelaku kejahatan opiat, yang sebagian besar adalah masyarakat kelas bawah.

Selain itu, sanksi pidana bagi illegal logging tertuang dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Antisipasi dan Pemusnahan Hutan, khususnya pada pasal-pasal yang menyertainya:

Selama ini lembaga pembuat undang-undang sebagai agen dari individu yang membuat undang-undang, khususnya yang melakukan pelanggaran terhadap perusakan hutan, telah berjalan secara ideal. Tentang eksekusi pidana denda dalam kasus *illegal logging* (pembalakan liar) telah digambarkan oleh pencipta dalam percakapan utama. Disimpulkan bahwa eksekusi denda tidak berhasil, yaitu tidak ada terpidana dalam kasus *illegal logging* yang membayar denda yang dipaksakan kepada mereka.

Interaksi penerapan hukum denda terhadap illegal logging dilakukan untuk mencapai kepastian dari pedoman yang dibuat. Pada kenyataannya pedoman mengenai denda yang terdapat dalam Pasal 273 ayat (1) dan ayat (2) KUHP tidak ideal dilaksanakan oleh ahli hukum. Hal ini telah diperjelas oleh pencipta dalam percakapan utama, dimana termohon tidak perlu menyelesaikan pidana denda yang jangka waktunya hanya sampai 2 (dua) bulan. Penyelesaian di sini menyiratkan bahwa jika terpidana tidak dapat membayar, Organisasi Perbaikan dan Kantor Penyidik harus segera menyelesaikan catatan sesuai pedoman yang ada. Dari ketiga siklus di atas, yang menurut penciptanya, dapat diukur apakah tujuan hukum dapat tercapai atau tidak.

Diidentikkan dengan pilihan hukuman pidana, menurut penciptanya, itu sama sekali tidak berhasil dalam mencegah dan membunuh kesalahan penghindaran pajak ilegal. Bisa dikatakan, persetujuan pidana dalam bentuk apapun, terutama pada pelanggaran-pelanggaran prinsip seperti penahanan, denda dan pemenjaraan ditujukan untuk membunuh jenis-jenis demonstrasi kriminal yang telah terjadi di Indonesia. Oleh karena itu, dengan adanya penahanan denda meskipun dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penanggulangan dan Pemusnahan Penebangan Hutan, kita membutuhkan pemusnahan perbuatan melawan hukum *illegal logging*.

Meskipun demikian, pada kenyataannya eksekusi denda pada setiap pilihan penghindaran pajak tidak dilakukan. Wajar saja, upaya pemberantasan tindak pidana *illegal logging* (penebangan liar) tidak berjalan seperti yang diharapkan dan hal ini membuat tidak memadainya penerapan denda pada setiap pilihan penghindaran pajak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Pelaksanaan Denda Terhadap Pelaku Penebangan Secara Tidak Sah di Ruang Yang Sah Pengadilan Wilayah Jambi : Penulis menyatakan bahwa terpidana tidak dapat membayar pidana denda yang dijatuhkan. Untuk membayar denda selain dalam pemilihan sistem penilaian cepat yang harus dibayar segera, dan untuk situasi ini tidak ada tahanan yang membuat cicilan denda untuk denda yang dipaksakan.
2. Alasan pemikiran atau maksud di balik pelaku unlawful logging (Pembalakan liar) dari klarifikasi yang diberikan oleh beberapa tahanan di Kelas II Jambi. Penjara Kuntarso Moniker Tarso Canister Palung divonis 1 (satu) tahun penahanan dan denda Rp. 500.000.000,- (500.000.000 rupiah), Widodo Holder Basiran dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp (600.000.000 rupiah) Dengan, Sony Tri Gunawan Wadah Untung dengan penahanan selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. (600.000.000 rupiah). Antoni Wadah Kamak dipidana dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. (500.000.000 rupiah). Dari penjelasan penulis kepada beberapa tahanan di Lapas Kelas II.A Jambi, penulis berpendapat bahwa denda yang tertulis dalam pedoman tidak merugikan terpidana dan terpidana belum siap untuk tidak membayar dan menggantinya dengan denda. pembatasan, seperti alasan khusus

pendukung mengapa tahanan tidak membayar adalah karena kondisi keuangan yang tidak memungkinkan tahanan untuk membayar denda.

B. Saran

1. Ahli hukum dituntut untuk lebih ideal dalam menjalankan (KUHAP) untuk mencapai tujuan yang halal.
2. Penyidik sebagai agen pilihan pengadilan diandalkan untuk memiliki opsi untuk meningkatkan kewajibannya dengan mempertimbangkan semua pedoman yang mengidentifikasi dengan pelaksanaan pilihan pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andrisman Tri, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007
- Atmasasmita Romli, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Atmasasmita Romli, *Sistem Peradilan Pidana(Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, Penerbit Bina Cipta, Jakarta.
- Abdul Solichin, Wahab. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, 2004.
- Abidin Andi Zainal, *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, Alumni, Bandung, , 1987.
- Amrani Hanafi dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Cet. I, Rajawali Pers, Jakarta, 2015,
- Andrisman Tri, *Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2009.
- Abidin Andi Zainal, *Hukum Pidana I*, cetakan ke-2, Jakarta, Sinar Grafika, 2007.
- Bakhri, *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*, Yogyakarta, Total Media, 2009.
- Chazawi Adami, 2012, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I Stelsel Pidana, Tindak Pidana,Teori-Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014.
- Hamzah Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta :Rineka Cipta, 1994.
- _____, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Hadisoepatno Hartono, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Edisi Keempat, Liberty, Yogyakarta, 2008.
- Huda Chairul, *Dari tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta, Kencana, 2006.

- H. Zamhari Abidin, *Pengertian Dan Asas Hukum Pidana Dalam Schema (Bagan) Dan Synopsis (Catatan Singkat)*, Ghalia Indonesia, 1986.
- Iskandar, *Hukum Kehutanan*, Mandar Maju, Bandung, 2015
- Ilyas, Amir *Asas-Asas Hukum Pidana :Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Yogyakarta, 2012.
- _____, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Rangkang Education Yogyakarta & PuKap Indonesia.
- Kanter E.Y dan S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT.Citra Adidaya Bakti, Bandung, 1997.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Muladi Dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, RinekaCipta, Jakarta, 2015.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.
- Moeljalento , *Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi revisi*, Jakarta, Renika Cipta, 2008
- Maramis Frans, 2012, *Hukum PIDana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta, RajaGrafindo Persada
- Nasution Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008
- Sumitro, Ronny Hanitiyo. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, Cet 3, 1988.
- P.A.F Lamintang, Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indoesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- _____, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1993.
- Prasetyo Teguh, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2010.

- Pamuladi Bambang, *Hukum Kehutanan & Pembangunan Bidang Kehutanan*, Cetakan 3, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999
- Nurdjana, Teguh, Prasetyo, dan Sukardi, *Korupsi dan Illegal logging dalam Sistem Desentralisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006.
- Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- Rusianto Agus, 2016, *Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Saleh Roeslan dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban pidana Perkembangan dan Penerapan*, Rajawali Press, Jakarta, 2015.
- Simamora Sampur Dongan & Mega Fitri Hertini, *Hukum Pidana Dalam Bagan*, FH Untan Press, Pontianak, 2015.
- Salim, H. S, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan, Edisi Revisi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Cet. 3, Jakarta, 1942.
- Saleh Roeslan, 1982, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Ghalia Indoensia, Jakarta.
- Saleh Roeslan, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Cetakan Ketiga, Aksara Baru, Jakarta.
- Schaffmeister, Keijzer, Sutorius, 1995, *Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta,
- Supriadi, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Suarga Riza, *Pemberantasan Illegal Logging Optimisme di tengah praktek Premanisme Global*, Wana Aksara, Banten, 2005.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986.

Waluyo Bamabang, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, Cet. Kedua, 2004.

B. Perundang-Undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Tentang Kehutanan

-----, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan

C. Jurnal

Putri Ni Luh Ketut Dewi Yani, I Ketut Mertha, *Kejahatan penegakan Hukum Pidana Illegal Logging guna mengatasi Deforerstasi Hutan Melalui Sistem Peradilan Pidana*, Fakultas Hukum, Universitas Udayana. ojs.unud.ac.id

Muhammad Gribaldi, 2013, "Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perikanan (Studi Putusan Nomor:237/PID.SUS/2013/PN.TK), Diligib Unila, URL : <http://digilib.unila.ac.id/532/1/COVER%20DALAM.pdf>, diakses tanggal 25 Mei 2021.

Risa Suarga, *Pemberantasan Illegal Logging, Optimisme di Tengah Praktek Premanisme Global*, Wana Aksara, Tangerang, 2005, hlm. 7. dalam Randy, H., *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging di Kabupaten Parigi Moutong Sulawesi Tengah*, Skripsi. Bagian Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin. Makassar, 2013.

Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas – Batas Toleransi)*, Fakultas Hukum Unversitas Indonesia, 1993.

Faroek, I. S dalam Suryanto, Cagur, Budi Wiati, dan Sulisty, A. Siram, 2005, *Illegal Logging: Sebuah Misteri dalam Sistem Pengrusakan Hutan Indonesia*, Kalimantan Timur. Balai Litbang Kehutanan Kalimantan.

D. Internet

<http://id.m.wikipedia.org/wiki/indonesia> diakses pada tanggal 2 Maret 2021

<https://kumparan.com/kumparannews/lokasi-terbesar-illegal-logging-di-jambi-digerebek-kayu-dijual-ke-tangerang-1u9ZtR9ktKT/full> diakses pada tanggal 21 Maret 2021

<https://site.pn-jambi.go.id>

<http://konsulatlaros.blogspot.com/2012/10/pengertian-implementasi-menurut.html>, di akses 3 Maret 2019

<https://sumut.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/efektifitas-pidana-denda> diakses 31 Mei 2021